



P U T U S A N

NOMOR : 173/G/2008/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **Drs. H. SAMSI NATASASMITA**, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti II Nomor 1, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggis, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT I ;

2. **S O E T A R Y O**, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti II Nomor 2, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggis, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II ;

3. **R. SOEGONDO** Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti II Nomor 8, RT. 010, RW. 009,

Halaman 1 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kemanggisian, Palmerah, Jakarta Barat,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

III ;

4. **Drs. DADANG DANUMIHARDJA**, Warga Negara Indonesia,
Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak,
bertempat tinggal di Jalan Sakti II Nomor 12, RT.
010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisian, Palmerah,
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT IV ;

5. **Ir. SITI WAHYUNI JOESOFF**, Warga Negara Indonesia,
Pensiunan bertempat tinggal di Jalan Sakti II
Nomor 13, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisian,
Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT V** ;

6. **Ir. PANCHUR SIALLAGAN** Warga Negara Indonesia, Pensiunan
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat
tinggal di Jalan Sakti II Nomor 14, RT. 010, RW.
009, Kelurahan Kemanggisian, Palmerah, Jakarta
Barat, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT VI ;

7. **Drs. SOEPRAPTO** Warga Negara Indonesia, Pensiunan
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat
tinggal di Jalan Sakti II / 9, RT. 010, RW.
009, Kelurahan Kemanggisian, Palmerah, Jakarta



Barat, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT VII ;

8. **Drs. OTTO SUWANDI**, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti V, Nomor 2, RT. 009, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII** ;

9. **RD. KURNIATI KUSUMA** Warga Negara Indonesia, Janda Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti V, Nomor 1, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX** ;

10. **Ny. SITI RAHAYU** Warga Negara Indonesia, Janda Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti II/5, RT. 009, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X** ;

11. **Ny. H. ROMLAH R. SANDIMAN** Warga Negara Indonesia, Janda Pensiunan Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti V, Nomor 6, RT. 009, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI** ;

Halaman 3 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Ny. ROLIEN DJAFAR, Warga Negara Indonesia, Janda Pensiunan Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti I, Nomor 1, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XII ;

13. Ny. LUMONGGA HARAHAHAP, Warga Negara Indonesia, Janda Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti I/9, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII ;

14. Ny. ANDI ANGSI, Warga Negara Indonesia, Janda Pensiunan Direktorat Jenderal Pajak, bertempat tinggal di Jalan Sakti IV/11, RT. 009, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV ;

15. Ir. AGUS DJUMANTO Warga Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sakti II, Nomor 6, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat (anak dari Drs. Suprantoko), selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV ;

16. WIDIA SUSANTI, Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Sakti II, Nomor 16, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah,



Jakarta Barat (anak dari Slamet Lukito),
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
XVI ;

17. **IRZA MIRZANA** Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan Sakti V/10, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat (anak dari Ahmad Soepawi), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVII** ;

18. **DINARTI PARAMITA**, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sakti I/5, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat (anak dari I. Badjuri), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XVIII** ;

19. **SUSILO IMAM WIDAGDO, SH**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sakti I, Nomor 11, RT. 010, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat (anak dari Wiyoto), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**
XIX ;

20. **Drs. JEFYODYA JULYAN** Warga Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Sakti I/19, RT. 009, RW. 009, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat (anak dari Julyan), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XX** ;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh :



1. FRANCISCA ROMANA, SH ;

2. Y. WIDIANTARA, SH ;

3. ADNER SIRAIT, SH.MH ;

4. IMAN HADI, SH ;

--

5. BAHARI GULTOM, SH ;

6. IBNU SIENA BANTAYAN, SH ;

Kesemuanya Para Advokate dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum FRANCISCA ROMANA, Advokate & Legal Consultant, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang beralamat di Kav. DKI Blok 151A, Nomor 35, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, 11650, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2008 dan tanggal 5 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagaiPARA ENGGUGAT ;

L A W A N :

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot



Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh : -----

1. Drs. DJONIFAR ABDUL FATAH, MA., Direktur Peraturan
Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak ;

-

2. INDRA SURYA, SH.,L.L.M., Kepala Biro Bantuan Hukum
Departemen Keuangan ;

3. LUKY PRIYANTO, SE.,M.Si., Kepala Bagian
Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak;

--

4. IHSAN PRIYAWIBAWA, Ak.,M.B.T., Pjs. Kepala Bagian
Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;

5. Ir. IRWAN DJUNIARDI, MM., Kepala Bagian Umum,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;

-

6. RIDA HANDANU, Ak.MBA., Kepala Sub Direktorat
Intelejen Perpajakan, Direktorat Intelejen dan
Penyidikan ;

Halaman 7 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



7. R. FENDY DHARMA SAPUTRA, SH.,L.L.M., Kepala Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

8. HANA S.J. KARTIKA, SH.L.L.M., Kepala Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan,
Sekretariat Jenderal ; -----

9. SUMARNO, ST,MM., Kepala Sub Bagian Inventarisasi,
Pemeliharaan dan Penghapusan Bagaiman Perlengkapan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;

10. Dra. WARA PRIYANI, AK. Kepala Sub Bagian
Penyimpanan dan Distribusi, Sekretariat Direktorat
Jenderal Pajak ; -----

11. SYAUFULLAH, SE, Sk., Kepala Sub Bagian
Administrasi Gaji dan Tunjangan, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pajak ;

12. INDRA MARSUDI, SE., Kepala Sub Bagian
Penyusunan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal
Pajak ; -----

13. JUAN TRIHONO, S.Hut, MM., Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal
Pajak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. BOB RAHMAT PRABOWO, Ak.,MM., Kepala Seksi Intelejen Perpajakan I, Direktorat Intelejen dan Penyidikan ; -----
15. ABDON B. SITUMORANG, SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Sundit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
16. DEWI SULAKSMINIJATI, SH.M.Kn., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
17. HERLIN SULISMIYARTI, SH., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan III ; -----
18. ABDUL MANAN, SH,L.L.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
19. SUGENG MEIJANTO POERBA, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah I, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;

20. LIMAR MARPAUNG, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah II, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;

Halaman 9 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. BUDI SETIABUDI, SH. S.Sos, M.E., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah III, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;

22. BERLIN SAMOSIR, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Wilayah IV, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; -

23. RIZAL ALPIANI, SH., Perumus, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ;

24. FRANSISKUS MANGAMBE, SH., Penanganan Perkara TK.I, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; -----

25. PANGIHUTAN SIAGIAN, SH., Penanganan Perkara TK.I, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; -----

26. HASYA ILMA ADHANA, SH., Penanganan Perkara TK.I, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; -----

27. DWI SUSIANTO GUNTORO, SH., Penanganan Perkara TK.II, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; -----

28. DEWI SRI, SH., Penangan Perkara TK.II, Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal ; -----

29. ARISMUNANDAR MUHTAR, SH., Pelaksana Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ; -----

30. AHMAD SURURI., Pelaksana Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;

-

31. HERI SUSILO TRI ATMODJO., Pelaksana Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ; -----

32. JOKO SUSANTO, Pelaksana Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;

-

33. POPPY DWIPUSPITA WARDHANI, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----

34. FRANSISKA WARASTUTI, SH., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----

35. R. AJENG KUS ANDRIYANI, SH., Pelaksana Subdit

Halaman 11 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan
II ; -----

36. NI WAYAN SUKARINI, S.Mn, Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan
II ; -----

37. BUDIYANTO., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

38. WASTO, Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

39. ONIE SETYAWAN., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum,
Direktorat Peraturan Perpajakan II ;

Masing-masing berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat
Jenderal pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 40-
42, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : SKU-96/PJ.01/2008, tertanggal 12 Desember 2008,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/PEN-DIS/2008/PTUN.JKT tertanggal 6 Nopember 2008 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/PEN/2008/PTUN.JKT tertanggal 6 Nopember 2008, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/PEN-HS/2008/PTUN.JKT tertanggal 6 Nopember 2008 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 17 Nopember 2008 ;

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/G/2008/PTUN.JKT tertanggal 7 Nopember 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan

Halaman 13 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Surat Keputusan obyek sengketa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/G/2008/PTUN-JKT tertanggal 3 Maret 2009, tentang pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta Para Saksi dari Para Penggugat dipersidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2008 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Nopember 2008, dengan Register Perkara Nomor : 173/G/2008/PTUN.JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 09 Desember 2008, sebagai berikut : -----



Adapun duduk perkara aquo adalah sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara dan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara, sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

1. No. S-337/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi Natasasmita/ Penggugat I (P- 1.a) ;

2. No. S-338/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetartyo / Penggugat II (P- 1.b) ;

3. No. S-341/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo /
Penggugat III, (P- 1.c) ;

4. No. S-343/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang
Danumihardja/ Penggugat IV (P- 1.d) ;

5. No. S-344/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir. Siti Wahyuni
Joesoef / Penggugat V (P- 1.e) ;

6. No. S-345/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur
Siallagan / Penggugat VI (P- 1.f) ;

7. No. S-370/PJ.0143/2008, tertanggal 27 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat



Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Saeprapto/
Penggugat VII (P- 1.g) ;

8. No. S-381/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Otto Suwandi /
Penggugat VIII (P- 1.h) ;

9. No. S-380/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni RD. Kurniati Kusuma /
Penggugat IV (P- 1.i) ;

10. No. S-383/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti Rahayu/
Penggugat X (P- 1.j) ;



11. No. S-385/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni H. Romlah R. Sandiman/ Penggugat XI (P- 1.k) ;

12. No. S-387/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Rolien Djafar/ Penggugat XII (P- 1.l) ;

13. No. S-391/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Lumongga Harahap / Penggugat XIII (P- 1.m) ;

14. No. S-400/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Andi Angsi/ Penggugat XIV (P- 1.m) ;



15. No. S-340/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus Jumanto /
Penggugat XV (P- 1.n) ;

16. No. S-346/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia Susanti /
Penggugat XVI (P- 1.o) ;

17. No. S-376/PJ.0143/2008, tertanggal 30 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza Mirzana /
Penggugat XVII (P- 1.p) ;

18. No. S-389/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti Paramita /

Halaman 19 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Penggugat XVII (P- 1.q) ;

19. No. S-392/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo Imam Widagdo/
Penggugat XIX (P- 1.r) ;

20. No. S-395/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs Jefyodya Julyan/Penggugat XX (P- 1.s) ;

Perihal : “ Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara dan Perintah Pengosongan Rumah Negara cq. Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak, yang terletak di Komplek Perumahan Ditjend Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat (“Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara”) ; ---

Yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

B. DUDUK PERMASALAHAN :

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,



adalah para pensiunan, Penggugat, IX, X, XI, XII, XII, XIV adalah pada janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan R.I. sedangkan Penggugat XV, XVI, XVII, XIII, XIX, dan XX adalah anak-anak dari pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang telah menghuni rumah Negara Komplek Perumahan Ditjend Pajak yang terletak di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, ("Komplek Pajak Kemanggisan"), selama kurun waktu 20 sampai dengan 30 tahun berturut-turut ;

Dan sesuai Surat Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta No. 176/1.7113, tertanggal 13 Maret 1989 (P- 1) kepada salah satu penghuni rumah Komplek Pajak Kemanggisan, yang pada intinya menyatakan *"Penghunian yang lebih dari 10 tahun adalah sah oleh karenanya hak hunian Para Penggugat atas Komplek Pajak Kemanggisan mendapatkan perlindungan"* ;

2. Bahwa Para Penggugat telah menerima Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) sebagaimana tersebut di atas dari Tergugat, dan para Penggugat telah dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara aquo ; -----

Halaman 21 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



3. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara aquo diajukan secara bersama-sama oleh Para Penggugat dalam satu perkara, karena terdapatnya persamaan kepentingan kerugian akibat diterbitkannya surat pemberitahuan dan perintah pengosongan Rumah Negara (obyek gugatan), yang kesemuanya diterbitkan oleh Tergugat. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") tidak larangan yang mengatur tentang penggabungan gugatan. Oleh karenanya guna penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan aquo secara bersama-sama dalam satu perkara ;

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, yang menyatakan : *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dst"* ;

4. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun, hal ini karena Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi : “ tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang mana Penetapan tertulis tersebut nyata adanya dan jelas bentuknya, serta telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat” ;

5. Bahwa Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) sebagaimana tersebut di atas baru diterima oleh Para Penggugat pada hari tanggal surat tersebut dikeluarkan, yaitu tanggal 21 Oktober 2008, 27 Oktober 2008, 30 Oktober 2008, 3 Nopember 2008 dan 5 Nopember 2008 sementara gugatan aquo telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Nopember 2008 sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun ; -----

6. Bahwa dalam obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, disebutkan perihalnya adalah. “Pemberitahuan dan / atau Perintah Pengosongan Rumah Negara”. Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Halaman 23 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ("PP No. 31/2005") Jo. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Atas Rumah Negara ("Per.Pres No. 11/2008") menyebutkan *"Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang tugas pejabat dan / atau pegawai negeri"* ;

Pasal 1 ayat (6) PP No. 31/2005 Jo. Pasal 1 ayat (3) Perpres No. 11/2008 menyebutkan : *"Rumah Negara Golongan II adalah Rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara"* ;

Pasal 1 angka 7 PP No. 31/2005 Jo. Pasal 1 ayat (4) Perpres No. 11/2008, menyebutkan : *"Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya"* ;



7. Bahwa berdasarkan fakta, rumah kompleks Kemanggisan yang dihuni oleh Para Penggugat ternyata tidak dikelola dengan baik oleh pimpinan instansi cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ketentuan PP No. 31/2005 Jo. Perpres No. 11/2008, yaitu dengan melakukan penetapan status Rumah Negara menjadi Rumah Negara Golongan I, II dan III ; Pasal 11 PP No. 31/2005 menyatakan : *"Pengelolaan Rumah Negara merupakan kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran dan penghapusan"* ;

Pasal 12 ayat (1) PP No. 31/2005 menyatakan : *"Untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara, sebagai Rumah Negara Golongan I Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III"* ;

Pasal 12 ayat (2) PP No. 31/2005 menyatakan : *"Penetapan status Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan"* ;

8. Bahwa tidak adanya penetapan status golongan rumah



negara atas Komplek Pajak Kemanggisian jelas sangat merugikan Para Penggugat, karena dengan adanya penetapan status penggolongan Komplek Pajak Kemanggisian, maka para penghuni cq. Para Penggugat dapat mengajukan permohonan pengalihan status rumah negara golongan II dan golongan III (Pasal 8 ayat (1) Per. Pres 11/2008) ; -----

dengan adanya pengalihan status golongan II menjadi golongan III maka para penghuni rumah golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan hak. Dan yang dapat mengajukan permohonan hak pengalihan tersebut adalah pegawai negeri yang telah bekerja minimal 10 tahun, para pensiunan, janda / duda pensiunan, jika janda / duda tadi meninggal dunia, permohonan pengalihan hak dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan ("Pasal 17 PP No. 31/2005") ; -----

9. Bahwa akibat lain, tidak dilakukannya pengelolaan atas Rumah Negara dengan menetapkan status rumah Komplek Kemanggisian tersebut, tanah-tanah kosong yang ada disekitar rumah Kompleks Kemanggisian diduduki oleh penghuni liar bahkan diperjual belikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai bukti sudah ada sebagian tanah di Jl. Budi Raya milik Direktorat Jenderal Pajak, telah dimiliki dan dibangun oleh PLN ;
-



10. Bahwa dengan belum ditetapkannya status golongan atas rumah Komplek Kemanggisan dan adanya kenyataan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menghuni rumah dinas lainnya diperkenankan membeli rumah dinas tersebut, telah menimbulkan permasalahan antara para penghuni rumah Komplek Kemanggisan dengan Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 1974 sampai dengan saat ini ; -----

11. Bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-310/MK.01/1998, tertanggal 29 Februari 1988, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak (P-3) isinya menyatakan antara lain :

"Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah pensiun dan semula mendiami rumah dinas di Kemanggisan Slipi agar dipindahkan ke Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Meruya Udik dan Lebak Bulus. Apabila semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan penjualan rumah dinas dipenuhi, maka rumah dinas di kawasan Meruya Udik dan Lebak Bulus tersebut dapat dijadikan rumah golongan III berdasarkan peraturan Rumah Dinas yang berlaku, dan para pensiunan yang mendiami rumah tersebut diberikan hak untuk membeli rumah tersebut"
;

-

Halaman 27 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



12. Namun ternyata kebijakan Menteri Keuangan tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dan akibatnya telah memicu permasalahan atas para pensiunan yang menghuni rumah Komplek Kemanggisian menjadi berlarut-larut, terlebih lagi sikap Pejabat Direktur Jenderal Pajak Marie Muhamad kebijakannya, seperti :

- Dirjen Pajak Marie Muhamad kebijakannya : *"Para pensiunan disahkan menempati rumah Komplek Kemanggisian sampai meninggal dunia"* ;

- Dirjen Pajak Mahfud Sidik : *rumah dinas yang masih dihuni pensiunan sendiri atau janda/dudanya tidak memiliki rumah sendiri, diperkenankan menempati seumur hidup* ;

- Dirjen Pajak Fuad Bawasir : *tidak melakukan tindakan apa pun* ; ----

- Dirjen Pajak Ritonga : *tidak melakukan apa pun* ;

- Dirjen Pajak Hadi Purnomo : *tidak melakukan apa pun* ; -----

- Dirjen Pajak Darmin Nasution cq. Bagian Perlengkapan : *melakukan tindakan pengosongan*



sebagaimana sekarang terjadi pada saat ini;

13. Bahwa permasalahan semakin memuncak ketika ternyata salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Moneter (Drs. Marzuki Usman, MA) diperbolehkan membeli salah satu rumah Komplek Kemanggisan (P- 4) ;

14. Bahwa Para Penggugat menghuni rumah Komplek Pajak Kemanggisan tersebut berdasarkan "Surat Ijin Menempati Rumah" atau "Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas" yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan kewajiban membayar segala biaya-biaya yang berhubungan dengan rumah dinas, seperti listrik, air, ongkos pemeliharaan rumah termasuk PBB (Bukti P-5) ;

15. Bahwa dalam Surat Ijin Menempati Rumah disebutkan antara lain sebagai berikut :

Butir 3 : 'Waktu penghuni pension / berhenti dari jabatannya, maka wajib mengembalikan rumah dinas tersebut kepada Dirjend Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat" ;

Butir 9 : "Perjanjian tersebut mempunyai

Halaman 29 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



kekuatan hukum seperti keputusan Pengadilan Negeri yang sudah tetap dan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan Pengadilan Negeri” ; -----

Butir 10 : “Surat izin hanya berlaku sampai saat penghuni Pensiun / berhenti atau dipindahkan ketempat lain” ; -----

16. Bahwa namun demikian ketika para penghuni rumah Komplek Kemanggisan cq. Para Penggugat telah memasuki usia pensiun, Direktorat Jenderal Pajak cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat) tidak memberikan peringatan atau perintah kepada para pensiunan untuk meninggalkan rumah yang dihuninya tersebut tapi justru mengeluarkan Surat Edaran tentang Tarip Baru Sewa Rumah Dinas Ref. No. SE.21/PJ.151/II/1986, tertanggal 18 Februari 1986, dimana dalam butir 3 menyebutkan sebagai berikut :

“Para Penghuni Rumah Dinas yang sudah pensiun dan uang sewa rumah dinas tersebut dibayar sendiri ke Kas Negara / Giro Pos, agar menyesuaikan pembayaran uang sewanya dengan tarip baru tersebut di atas (P-6) ; -

17. Bahwa dengan dipungutnya biaya sewa atas rumah Komplek Kemanggisan oleh Tergugat kepada para penghuni maka secara hukum telah melekat hak sewa



sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1578, Jo. Pasal 1579 Jo. Pasal 1580 KUH Perdata ;

18. Bahwa meskipun ada fakta- fakta sebagaimana tersebut di atas ternyata Tergugat tanpa melakukan penelitian atas status Komplek Pajak Kemanggisan dan penerangan terlebih dahulu kepada Para Penghuni Komplek Pajak Kemanggisan cq. Para Penggugat, tiba- tiba telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (Obyek Sengketa) hanya berlandaskan ketentuan yang ada dalam Surat ijin Menempati Rumah, tanpa mempertimbangkan ketentuan peraturan yang berlaku dan pengosongan tersebut dilakukan Tergugat bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional ;

19. Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan (obyek sengketa), dan menindaklanjutinya dengan tindakan pengosongan secara paksa terhadap Para Penggugat. Padahal Surat Ijin Menempati Rumah tersebut tidak dapat dipersamakan dengan Putusan Pengadilan karena tidak ada irah- irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga tidak bersifat eksekutorial, terlebih lagi Tergugat cq. Kepala Bagian Perlengkapan Departemen Keuangan adalah bukan

Halaman 31 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



lembaga atau institusi yang berhak melakukan eksekusi pengosongan atas suatu rumah hunian, karena ijin dari instansi yang berwenang seperti Pengadilan Negeri dan Dinas Perumahan DKI Jakarta ternyata tidak dimiliki oleh Tergugat ;

20. Bahwa akibatnya Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan (obyek sengketa) dilanjutkan tindakan pengosongan menjadikan kepentingan Para Penggugat atas Komplek Pajak Kemanggisan menjadi terganggu karena usia Penggugat I sampai dengan XIV sudah mencapai \pm 70 tahun, yang merupakan keadaan yang nantinya sulit untuk dipulihkan dan Para Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal selain rumah yang dihuninya tersebut ;

21. Bahwa masih bertahannya Para Penggugat untuk tinggal di rumah Komplek Pajak Kemanggisan adalah semata-mata menunggu penyelesaian secara manusiawi, adil, layak serta terhormat dan untuk melindungi tanah serta mencegah adanya penyerobotan oleh pihak lain, karena ternyata tanah-tanah disekitar Kompleks Pajak Kemanggisan yang tidak dihuni dan dipelihara oleh Direktorat Jenderal Pajak, telah diserobot oleh pihak lain ;



22. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti penerbitan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) oleh Tergugat aquo adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Pasal 53 ayat (2) UU Peratun), dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut : -----

A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan :

1) Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan yang bersifat prosedural atau formil, yaitu :

- Sebelum Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa), Tergugat justru hanya melakukan tindakan administrasi berupa :

Halaman 33 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



a) Menerbitkan surat No. S-61/PJ.0143/2008, tertanggal 25 Maret 2008, perihal Tindak Lanjut Pengosongan Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak (P- 7), dalam suratnya tersebut Tergugat pada intinya menyatakan akan melakukan proses pengosongan atas rumah Negara secara bertahap dan sesuai prosedur yang berlaku ; -----

b) Menerbitkan surat- surat Penertiban Pengelolaan Rumah Negara diantaranya surat No. S-180/PJ.0143/2008, tertanggal 23 Juni 2008 (P- 8), yang pada intinya menyatakan *“penertiban administrasi rumah Negara dan rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menindak tegas rumah dinas yang dikuasai oleh yang tidak berhak”* ;

Padahal sebagaimana diketahui bersama, tugas KPK adalah melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia bukan lembaga eksekutor atas rumah dinas (rumah Negara) ; -----



- Apabila tujuan dari penerbitan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengasongan Rumah Negara (obyek sengketa) adalah untuk penertiban pengelolaan rumah Negara, terntunya harus berpedoman pada Pasal 11 PP No. 31/2005 menyatakan : *"Pengelolaan Rumah Negara merupakan kegiatan yang meliputi penetapan status, pendaftaran dan penghapusan"* ;

- Bahwa dengan ditetapkannya status golongan rumah Negara atas Komplek Pajak Kemanggisan, para penghuni cq. Para Penggugat dapat mengajukan permohonan pengalihan status rumah Negara golongan II menjadi golongan III (Pasal 8 ayat (1) Per. Pres 11/2008) ;

- Dengan adanya pengalihan status golongan II menjadi golongan III maka penghuni rumah golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan hak. Dan yang dapat mengajukan permohonan hak pengalihan tersebut adalah pegawai negeri yang telah bekerja minimal 10 tahun, para pensiunan, janda / duda pensiunan, jika janda / duda tadi meninggal dunia, permohonan pengalihan hak dapat

Halaman 35 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



diajukan oleh anak sah dari penghuni yang
bersangkutan ("Pasal 17 PP No. 31/2005") ;

-
- Bahwa seharusnya sebelum diterbitkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa), Tergugat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan menanyakan apakah telah dilakukan pengelolaan rumah Negara (Komplek Pajak Kemanggisan) dengan melakukan penetapan status golongan sebagaimana ketentuan PP No. 31/2005; Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat ;
-

-
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada penetapan status golongan atas Komplek Pajak Kemanggisan, maka obyek sengketa yang menyebutkan "pemberitahuan dan perintah pengosongan Rumah Negara, adalah bertentangan dengan PP No. 31/2005 Jo Per. Pres No. 11/2008. dan rumah Komplek Kemanggisan tidak dapat dikategorikan sebagai Rumah Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) PP No. 31/2005" Jo. Per. Pres No. 11/2008 ;
-



- Bahwa Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) aquo tidak dilampiri dengan surat dari lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengosongan atas rumah dinas cq. Dinas Perumahan DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ; -----
- Surat Pembritahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) aquo ditandatangani oleh Kepala Bagian Perlengkapan a.n. (atas nama) Tergugat; Jabatan yang mempunyai wewenang mengeluarkan tindak administrasi yang bersifat pengaturan ditingkt pusat adalah Presiden, Menteri, Direktorat Jenderal dan Kepala Direktorat; Disamping itu tidak jelas apakah Kepala Bagian Perlengkapan telah didelegasikan wewenang resmi secara umum oleh Tergugat, termasuk menandatangani tindakan administratif atas nama Tergugat ; -----
--
- Surat Ijin Menempati rumah telah dijadikan landasan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat- surat (obyek sengketa) yang mana Surat Ijin Menempati Rumah tersebut ditandatangani

Halaman 37 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Direktorat Jenderal dan para penghuni cq. Para Penggugat. Tapi obyek sengketa tidak dijelaskan kenapa yang membuat dan menandatangani adalah Kepala Bagian Perlengkapan atas nama Tergugat, yang nota bene adalah bukan pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan tindak administratif pengaturan ; -----

Berdasarkan uraian di atas tindakan administratif Tergugat yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) adalah tidak sah, karena ditetapkan oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak menurut prosedur serta bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, karena secara formal, syarat sahnya surat keputusan tata usaha negara (tindak administratif) ialah : i). ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; ii) dibuat menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang; iii) dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang ; -----

B. Bertentangan dengan Asas-asas pemerintahan yang



baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kecermatan (bertindak cermat), sebagai berikut :

1) Bahwa dalam melakukan penyelenggaraan Negara para pejabat tata usaha Negara dapat menerapkan antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28/1999 ;

2) Bahwa bukti nyata Surat Pemberitahuan dan Perintah Pegosongan Rumah Negara (obyek sengketa) bertentangan dengan atau tidak menerapkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kecermatan (bertindak cermat) adalah sebagai berikut :

a) Tergugat telah mengeluarkan Surat Edaran pemungutan uang sewa terhadap para penghuni yang sudah pensiun termasuk



kepada Para Penggugat (Vide P-6), dengan dipungutnya biaya sewa maka secara hukum telah melekat hak sewa rumah Komplek Kemangisan oleh Para Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 578, Jo. Pasal 1579 Jo. Pasal 1580 KUH Perdata. Dengan demikian Surat Pemberitahuan dan Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

b) Komplek Pajak Kemanggisian telah tidak dikelola dengan benar oleh Direktorat Jenderal Pajak karena sampai saat ini belum ada penetapan status golongan atas Komplek Pajak Kemanggisian; Yang mana tindakan ini jelasalah bertentangan dengan PP No. 31/2005 Jo. Per. Pres No. 11/2008 ;

Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara :



c). Berdasarkan Surat Menteri Keuangan S.310/MK.01/ 1988, tertanggal 29 Februari 1988 yang mana Direktorat Jenderal Pajak diperintahkan untuk mencarikan rumah negara pengganti yang dapat diganti oleh Para Penggugat, yakni Rumah Dinas yang ada di Meruya Udik dan Lebak Bulus ;

Namun ternyata sampai dengan saat ini Surat Menteri Keuangan tersebut tidak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tapi justru Tergugat telah melakukan tindakan pengosongan atas Komplek Pajak Kemanggisan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa); Dengan demikian semakin terbukti bahwa menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) telah tidak menerapkan asas kepastian hukum ;

Bertentangan dengan asas kecermatan :

d). Dalam Surat Pemberitahuan dan

Halaman 41 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) tidak mencantumkan nama jelas penghuni rumah yang diberi Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara tersebut ;

e). Cara pengiriman surat-surat (obyek sengketa) hanya dengan dilemparkan ke halaman rumah Para Penggugat, tanpa disertai tanda terima surat ; -----

f). Bahwa Penggugat VII, menerima 2 kali Surat Perintah Pengosongan dengan nomor yang sama tapi dengan tanggal yang berbeda (Bukti P-9) ;

g). Bahwa dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa), Tergugat telah tidak bertindak cermat dan tidak berhati-hati, karena akibat diterbitkannya Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) aquo telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (masyarakat).



Karena kehidupan Para Penggugat menjadi terganggu, terlebih lagi usia Para Penggugat rata-rata hamper \pm 70 tahun, yang tentunya akan sulit dipulihkan keadaannya, terlebih lagi Para Penggugat tidak memiliki rumah tinggal selain rumah yang dihuninya tersebut ; -----

h). Bawa pada waktu mempersiapkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) aquo ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian dan penerangan terhadap para penghuni cq. Para Penggugat, sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas semua fakta-fakta yang relevan dan pendapat serta keterangan dari para pihak yang berkepentingan cq. Para Penghuni ;

--

i). Bahwa akibat adanya Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) dan tindak lanjut pengosongan yang dilakukan Tergugat justru menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial bagi Para Penggugat maupun Tergugat; Karena



tentunya untuk melaksanakan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) Tergugat telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya ; -----

j). Bahwa Tergugat telah tidak cermat dalam mempersiapkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa), karena ternyata Tergugat tidak mempunyai data dan fakta yang akurat dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) aquo; Bukti nyata tidak dimilikinya data-data atas Komplek Pajak Kemanggisan. Tergugat justru meminta data dari para penghuni Komplek Pajak Kemanggisan (Vide P-8) ; -----

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka nyatalah bahwa surat-surat (obyek sengketa) diterbitkan oleh Tergugat aquo dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas kecermatan. Oleh karenanya Para Penggugat mohon agar surat-surat (obyek sengketa) tersebut dinyatakan tidak sah atau



batal ; -----

24. Bahwa disamping alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata terdapat kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak dan harus dilindungi atas hak huni Para Penggugat di Komplek Pajak Kemanggisan karena apabila Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara (Obyek Sengketa) tersebut terus menerus dilaksanakan oleh Tergugat maka kepentingan Para Penggugat selaku penghuni dan para penghuni lainnya yang tinggal di rumah dinas Komplek Kemanggisan tersebut menjadi terganggu karena Para Penggugat telah berusia rata-rata 70 tahun tidak akan bisa melindungi dirinya dan harta bendanya apabila hanya ada waktu 1 atau 2 hari untuk melakukan pengosongan, terlebih lagi mereka tidak memiliki tempat tinggal selain rumah yang pada saat ini dihuni ;

25. Bahwa dengan diajukannya gugatan aquo oleh Para Penggugat dan demi adanya kepastian hukum, maka kepentingan Para Penggugat memerlukan perlindungan hukum, sehingga proses pemeriksaan perkara aquo masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta maka diperlukan adanya Penetapan Penundaan atas obyek sengketa dari Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta ; -----

Halaman 45 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



26. Bahwa oleh karena surat-surat keputusan (obyek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat aquo bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain serta dampak buruk secara sosial, ekonomi dan hukum maka Tergugat patutlah untuk dilarang / dihukum untuk tidak melakukan tindakan administrasi lainnya khususnya dalam menerbitkan surat keputusan yang berisi perintah pengosongan dan tindakan pengosongan atas rumah-rumah dinas Komplek Kemangisan sampai adanya penyelesaian terbaik kepada para penghuni atau setidak-tidaknya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta cq. Majelis Hakim Yang Mulia, agar berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan atau pelaksanaan kembali Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) sebagai berikut :

1. No. S-337/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi Natasasmita/Penggugat



I (P- 1.a) ;

2. No. S-338/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetartyo / Penggugat II (P- 1.b) ;

3. No. S-341/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo / Penggugat III, (P- 1.c) ;

4. No. S-343/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang Danumihardja/ Penggugat IV (P- 1.d) ;

5. No. S-344/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan, Palmerah,

Halaman 47 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Jakarta Barat, yakni Ny. Ir. Siti Wahyuni Joesoef /
Penggugat V (P- 1.e) ;

6. No. S-345/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan, Palmerah,
Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur Siallagan / Penggugat
VI (P- 1.f) ;

7. No. S-370/PJ.0143/2008, tertanggal 27 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan, Palmerah,
Jakarta Barat, yakni Drs. Saeprapto/ Penggugat VII (P-
1.g) ;

8. No. S-381/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Otto Suwandi / Penggugat VIII (P-
1.h) ;

9. No. S-380/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni RD. Kurniati Kusuma / Penggugat IV (P-1.i) ;

10. No. S-383/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti Rahayu/ Penggugat X (P-1.j) ;

11. No. S-385/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni H. Romlah R. Sandiman / Penggugat XI (P-1.k) ;

12. No. S-387/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Rolien Djafar/ Penggugat XII (P-1.l) ;

Halaman 49 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. No. S-391/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Lumongga Harahap / Penggugat XIII (P- 1.m) ;

14. No. S-400/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Andi Angsi/ Penggugat XIV (P- 1.m) ;

15. No. S-340/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus Jumanto / Penggugat XV (P- 1.n) ;

16. No. S-346/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia Susanti / Penggugat XVI (P- 1.o) ;



17. No. S-376/PJ.0143/2008, tertanggal 30 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza Mirzana / Penggugat XVII (P-1.p) ;

18. No. S-389/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti Paramita / Penggugat XVII (P-1.q) ;

19. No. S-392/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo Imam Widagdo/ Penggugat XIX (P-1.r) ;

20. No. S-395/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs Jefyodya Julyan/Penggugat XX (P-1.s) ;



Perihal: "Pemberitahuan pengosongan rumah negara dan surat perintah pengosongan rumah negara milik Direktorat Jenderal Pajak, yang terletak di Komplek Perumahan Direktorat Jenderal Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Dan melarang Tergugat untuk mengeluarkan kembali surat-surat keputusan atau larangan-larangan yang berhubungan dengan rumah dinas Komplek Perumahan Direktorat Jenderal Pajak, yang terletak di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, kepada Para Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara aquo sebagai berikut : -----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

-
1. No. S-337/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi Natasasmita/Penggugat I (P- 1.a) ;



2. No. S-338/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetartyo / Penggugat
II (P- 1.b) ;

3. No. S-341/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo /
Penggugat III, (P- 1.c) ;

4. No. S-343/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang
Danumihardja/ Penggugat IV (P- 1.d) ;

5. No. S-344/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir. Siti Wahyuni
Joesoef / Penggugat V (P- 1.e) ;

Halaman 53 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



6. No. S-345/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur Siallagan / Penggugat VI (P- 1.f) ;

7. No. S-370/PJ.0143/2008, tertanggal 27 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Saeprapto/ Penggugat VII (P- 1.g) ;

8. No. S-381/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Otto Suwandi / Penggugat VIII (P- 1.h) ;

9. No. S-380/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni RD. Kurniati Kusuma / Penggugat IV (P- 1.i) ;



10. No. S-383/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti Rahayu/ Penggugat X (P- 1.j) ;

11. No. S-385/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni H. Romlah R. Sandiman/ Penggugat XI (P- 1.k) ;

12. No. S-387/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Rolien Djafar/ Penggugat XII (P- 1.l) ;

13. No. S-391/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Lumongga Harahap / Penggugat XIII (P- 1.m) ;

Halaman 55 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



--
14. No. S-400/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Andi Angsi/ Penggugat
XIV (P- 1.m) ;

15. No. S-340/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus Jumanto /
Penggugat XV (P- 1.n) ;

16. No. S-346/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia Susanti /
Penggugat XVI (P- 1.o) ;

17. No. S-376/PJ.0143/2008, tertanggal 30 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat



Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza Mirzana /
Penggugat XVII (P- 1.p) ;

18. No. S-389/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti Paramita /
Penggugat XVII (P- 1.q) ;

19. No. S-392/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo Imam Widagdo/
Penggugat XIX (P- 1.r) ;

20. No. S-395/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs Jefyodya
Julyan/Penggugat XX (P- 1.s) ;

Perihal : “ Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara dan Perintah Pengosongan Rumah Negara

Halaman 57 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



cq. Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak, yang terletak di Komplek Perumahan Ditjend Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ("Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara") ; ---

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Pembritahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara sebagai berikut : -----

- 1) No. S-337/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi Natasasmita ;

- 2) No. S-338/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetartyo ;

- 3) No. S-341/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober



2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
R. Soegondo ;

4) No. S-343/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Dadang Danumihardja ;

5) No. S-344/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Ny. Ir. Siti Wahyuni Joesoef ;

6) No. S-345/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Ir. Panchur Siallagan ;

7) No. S-370/PJ.0143/2008, tertanggal 27 Oktober

Halaman 59 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Saeprapto ;

8) No. S-381/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Otto Suwandi ;

9) No. S-380/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
RD. Kurniati Kusuma ;

10) No. S-383/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny.
Siti Rahayu ;



11) No. S-385/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
H. Romlah R. Sandiman ;

12) No. S-387/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Ny. Rolien Djafar ;

13) No. S-391/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Lumongga Harahap ;

14) No. S-400/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Andi Angsi ;

Halaman 61 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



15) No. S-340/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir.
Agus Jumanto ;

16) No. S-346/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Widia Susanti ;

17) No. S-376/PJ.0143/2008, tertanggal 30 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Irza Mirzana ;

18) No. S-389/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5,



Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Dinarti Paramita ;

19) No. S-392/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Soesilo Imam Widagdo ;

20) No. S-395/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Jefyodya Julyan ;

Perihal : Pemberitahuan pengosongan rumah negara
dan surat perintah pengosongan rumah negara
milik Direktorat Jenderal Pajak, yang
terletak di Komplek Perumahan Direktorat
Jenderal Pajak, Kemanggisan, Palmerah,
Jakarta Barat ;

Halaman 63 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara, sebagai berikut ;

1) No. S-337/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi Natasasmita ;

2) No. S-338/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetartyo ;

3) No. S-341/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo ;



4) No. S-343/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Dadang Danumihardja ;

5) No. S-344/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Ny. Ir. Siti Wahyuni Joesoef ;

6) No. S-345/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Ir. Panchur Siallagan ;

7) No. S-370/PJ.0143/2008, tertanggal 27 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Saeprapto ;

Halaman 65 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



8) No. S-381/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Otto Suwandi ;

9) No. S-380/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
RD. Kurniati Kusuma ;

10) No. S-383/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny.
Siti Rahayu ;

11) No. S-385/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni



H. Romlah R. Sandiman ;

12) No. S-387/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Ny. Rolien Djafar ;

13) No. S-391/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Lumongga Harahap ;

14) No. S-400/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Andi Angsi ;

15) No. S-340/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6,

Halaman 67 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir.
Agus Jumanto ;

16) No. S-346/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Widia Susanti ;

17) No. S-376/PJ.0143/2008, tertanggal 30 Oktober
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Irza Mirzana ;

18) No. S-389/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Dinarti Paramita ;

19) No. S-392/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember



2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Soesilo Imam Widagdo ;

20) No. S-395/PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember
2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Jefyodya Julyan ;

Perihal : Pemberitahuan pengosongan rumah negara
dan surat perintah pengosongan rumah
negara milik Direktorat Jenderal
Pajak, yang terletak di Komplek
Perumahan Direktorat Jenderal Pajak,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ;

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengeluarkan
Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara yang sejenisnya yang ditujukan kepada
Para Penggugat ats Komplek Pajak Kemanggisan yang

Halaman 69 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



dihuni oleh Para Penggugat yang terletak di Komplek Direktorat Jenderal Pajak di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, sampai adanya suatu putusan Pengadilan atas perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama FRANCISCA ROMANA, SH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2008, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama ABDON B. SITUMORANG, SH, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-96/PJ.01/2008, tertanggal 12 Desember 2008 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 8 Januari 2009, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----



2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara dan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara (SPRN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang masing-masing adalah :

- a. Surat Nomor : S-337/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi Natasasmita / Penggugat I ;

-

- b. Surat Nomor : S-338/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetaryo / Penggugat II ;

- c. Surat Nomor : S-341/PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo / Penggugat III ;

Halaman 71 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



d. Surat Nomor : S-343/PJ.0143/2008, tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Dadang Danumihardja / Penggugat IV ;

e. Surat Nomor : S-344/PJ.0143/2008, tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir.
Siti Wahyuni Joesoef / Penggugat V ;

f. Surat Nomor : S-345/PJ.0143/2008, tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir.
Panchur Siallagan / Penggugat VI ;

g. Surat Nomor : S-370/PJ.0143/2008, tertanggal 27
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Saeprapto / Penggugat VII ;



h. Surat Nomor : S-381/PJ.0143/2008, tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Otto
Suwandi / Penggugat VIII ;

-

i. No. S-380/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni RD. Kurniati Kusuma /
Penggugat IX ;

j. Surat Nomor : S-383/PJ.0143/2008, tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II / 5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti
Rahayu / Penggugat X ;

k. Surat Nomor : S-385/PJ.0143/2008, tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni H. Romlah

Halaman 73 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



R. Sandiman / Penggugat XI ;

--

l. Surat Nomor : S-387/PJ.0143/2008, tertanggal 05
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny.
Rolien Djafar / Penggugat XII ;

m. Surat Nomor : S-391/PJ.0143/2008, tertanggal 05
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Lumongga
Harahap / Penggugat XIII ;

--

n. Surat Nomor : S-400/PJ.0143/2008, tertanggal 05
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Andi
Angsi / Penggugat XIV ;

o. Surat Nomor : S-340/PJ.0143/2008, tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik



Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus
Jumanto / Penggugat XV ;

p. Surat Nomor : S-346/PJ.0143/2008, tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia
Susanti / Penggugat XVI ;

q. Surat Nomor : S-376/PJ.0143/2008, tertanggal 30
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza
Mirzana/ Penggugat XVII ;

r. Surat Nomor : S-389/PJ.0143/2008, tertanggal 05
November 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti
Paramita / Penggugat XVII ;

s. Surat Nomor : S-392/PJ.0143/2008, tertanggal 05

Halaman 75 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



November 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo
Imam Widagdo/ Penggugat XIX ;

--

t. Surat Nomor : S-395/PJ.0143/2008, tertanggal 05
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Jefyodya Julyan / Penggugat XX ;

Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara dan
Perintah Pengosongan Rumah Negara cq. Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ("Surat
Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah
Negara") yang dikeluarkan oleh Tergugat
selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;

DALAM PENUNDAAN :

----- Bah
wa Penggugat dalam permohonannya kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda / menangguhkan
pelaksanaan surat pemberitahuan dan perintah pengosongan



rumah Negara dan melarang Tergugat untuk mengeluarkan kembali surat-surat keputusan atau larangan-larangan yang berhubungan dengan rumah dinas Komplek Perumahan Dinas Direktorat Jenderal Pajak, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat kepada Para Penggugat sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang kuat, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak Terdapat Keadaan Yang Sangat Mendesak.

Bahwa surat-surat objek sengketa a quo hanya merupakan surat pemberitahuan pengosongan Rumah Negara yang tidak bersifat final serta tidak menimbulkan akibat hukum. Bahwa akibat hukum berupa kewajiban untuk segera mengembalikan rumah dinas yang dihuni oleh para Penggugat telah timbul sejak para penghuni yang diberi izin telah memenuhi suatu keadaan / kondisi tertentu (misalnya pensiun) sesuai dengan SIPRN yang telah ditandatangani oleh penghuni yang telah diberikan izin. Dengan demikian, para Penggugat tidak lagi memiliki dasar legalitas untuk menghuni rumah dinas sejak para Penggugat Pensiun terlebih lagi para Penggugat yang bukan pensiunan ;

Untuk melakukan penerbitan penghunian rumah dinas dari pihak yang tidak berhak, Tergugat terlebih dahulu



menempuh upaya persuasif melalui penyampaian pemberitahuan sejak tahun 2006 dan pemberitan waktu yang cukup agar para Penggugat meninggalkan / mengosongkan rumah dinas secara sukarela. Namun hal tersebut tidak mendapat respon yang positif dari para Penggugat. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan dan mengada-ada jika dikatakan terdapat keadaan yang sangat mendesak sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ;

2. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Sangat Dirugikan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa pelaksanaan Objek gugatan akan menimbulkan kerugian secara finansial bagi Penggugat, bukan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat tertangani, bukan sebagai suatu *overmacht*, yang dapat digunakan untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, dan Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas, Penggugat tidak lagi memiliki dasar legalitas untuk menghuni rumah dinas sejak para Penggugat pensiun, terlebih bagi para Penggugat yang bukan Pensiunan ;

Sebaliknya, Penggugat telah sangat banyak menikmati



keuntungan dengan menempati rumah dinas tanpa hak selama puluhan tahun. Keuntungan tersebut antara lain adalah keuntungan atas selisih harga sewa komersil dengan besarnya harga sewa yang dibayarkan kepada negara, itupun seandainya benar bahwa Penggugat menyetorkan pembayaran sewa tersebut kepada negara ;

Bahwa pihak yang justru sangat dirugikan dalam hal ini adalah pihak Tergugat termasuk para pegawai DJP yang masih aktif dan berhak namun tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas disebabkan para Penggugat tidak mau meninggalkan / mengosongkan rumah dinas tersebut. Dalam hal ini, para Penggugat tidak mau peduli dengan kerugian yang harus ditanggung oleh pegawai DJP yang masih aktif dan berhak beserta keluarganya. Dapat dibayangkan besarnya jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh para pegawai DJP yang masih aktif dan berhak untuk mengontrak / sewa rumah selama puluhan tahun karena tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Seandainya mereka mendapatkan fasilitas rumah dinas maka uang tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki gizi keluarga, pendidikan anak, kualitas kesehatan keluarga dan sebagainya. Terlebih lagi pada saat ini, dimana harga-harga kebutuhan naik termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan ;

3. Bahwa Tergugat juga keberatan atas pertimbangan Hukum

Halaman 79 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Majelis Hakim PTUN Jakarta yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kepentingan umum yang tersangkut dalam sengketa tata usaha negara *a quo* ;

Bahwa terdapat kepentingan umum yang sangat terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tergugat dalam menunjang pelaksanaan kegiatannya. Hal ini dikarenakan apabila Tergugat harus melakukan pengadaan rumah dinas maka pembiayaan atas rumah dinas tersebut menjadi beban yang berasal dari Negara (APBN). Oleh karena itu, sudah sangat jelas dan pasti bahwa terdapat kepentingan umum berkaitan dengan pelaksanaan Obyek Gugatan sehingga penundaan pelaksanaan Objek Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN ; ---

4. Bahwa Tergugat juga keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam mengeluarkan Penetapan Penundaan karena tidak mempertimbangkan keterangan dari pihak Tergugat sama sekali. Oleh karena itu, Penetapan Penundaan tersebut tidak memiliki landasan pertimbangan yang memadai ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa tidak ada alasan dan dasar hukum yang kuat untuk mengabulkan permohonan penundaan. Oleh karenanya, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Penetapan Nomor : 173/G/2008/PTUN.JKT tanggal 7 Nopember 2008 ;



DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

-
Pokok Gugatan Tidak termasuk Dalam Wewenang Pengadilan.

- a. Bahwa surat-surat yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN), sebagai berikut :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

Halaman 81 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Penjelasan :

a. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang
mengeluarkannya ;

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang
ditetapkan di dalamnya ; *Tindakan hukum Tata
Usaha Negara adalah Perbuatan hukum Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada
suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang
dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang
lain ;* -----

Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam
Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi
berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya
keputusan mengenai rumah si A izin usaha bagi si B,
pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ;

Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha
Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi
tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau



yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;

- b. Bahwa surat-surat dimaksud adalah merupakan surat pemberitahuan pengosongan Rumah Negara, yang mana tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara yang menjadi objek sengketa a quo tidak bersifat final karena setelah penerbitan surat tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara. Demikian halnya dengan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara yang bukan merupakan dasar dilakukannya pengosongan rumah dinas tetapi hanya merupakan upaya persuasif dari Tergugat kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah dinas secara sukarela. Perlu Tergugat tegaskan bahwa yang

Halaman 83 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



menjadi dasar dilakukannya pengosongan rumah dinas diantaranya adalah Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, Sertifikat Hak Pakai atas nama Tergugat dan Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas ;

- c. Bahwa surat-surat yang menjadi objek sengketa *a quo* bukan termasuk kewenangan PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutus karena objek sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU PTUN karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* merupakan konsekuensi hukum dari Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas, yang merupakan dasar bagi para Penggugat untuk menghuni rumah dinas, memuat ketentuan-ketentuan / syarat-syarat antara lain sebagai berikut (sebagai contoh SIPRN untuk Drs. Soeprapto yang ditandatangani tanggal 23 Desember 1977) :
-

1. ;



2

3. Waktu penghuni pensiun / berhenti dari jabatannya, dipindahkan ke daerah lain atau terputus ikatannya dengan Direktorat Jenderal Pajak, maka ia diwajibkan segera mengembalikan Rumah Dinas tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, demikian pula, bila pemegang surat ijin ini meninggal dunia, maka janda / ahli waris dengan dalih apapun dilarang melanjutkan penghunian atas Rumah Dinas yang bersangkutan ;

4. Penghuni dilarang menyewakan / menyerahkan sebagian atau seluruh ruangan dari Rumah Dinas yang dihuni kepada pihak ketiga ; -----

5. Penghuni dilarang mengadakan perubahan-perubahan atau tambahantambahan apapun tanpa izin Direktorat Jenderal Pajak ; ----

6. Perjanjian ini mempunyai kekuatan Hukum seperti Keputusan Pengadilan Negeri yang sudah tetap, dan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan Pengadilan Negeri ;

Halaman 85 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



d. Bahwa pihak Penggugat secara sadar telah mengetahui dan mematuhi serta menandatangani Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Izin Menempati Rumah Dinas ;

e. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Izin Menempati Rumah Dinas oleh pihak Tergugat maupun pihak Penggugat maka Penggugat maupun Tergugat terikat pada ketentuan / syarat- syarat yang terdapat dalam Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Izin Menempati Rumah Dinas secara sukarela ;

f. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa : -----

“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya ...
“ ; -----

Hal ini berarti bahwa penerbitan surat- surat objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu, penerbitan surat- surat objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan hukum Perdata ; -----



Bahwa dengan demikian atas keseluruhan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan uraian di atas adalah bukan merupakan objek gugatan TUN, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta untuk menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan memutus terlebih dulu dalam putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

2. Eksepsi Obscuur Libel.

Gugatan Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak.

a. Bahwa surat-surat yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa surat-surat yang menjadi objek sengketa *a quo* dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang mengatur bahwa : ---

Halaman 87 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



"Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada
Pejabat atau Pegawai Negeri " ;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat berkewajiban
untuk melakukan tindakan penertiban pemanfaatan rumah
dinas dari para penghuni yang tidak sesuai dengan
ketentuan tersebut termasuk para Penggugat ;

Di satu sisi, penerbitan surat-surat yang menjadi
objek sengketa *a quo* merupakan upaya Tergugat untuk
menjalankan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Di lain sisi, tindakan para Penggugat
menghuni rumah dinas milik Tergugat jelas telah
melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
khususnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 ;

Oleh karena itu, alasan Penggugat dalam gugatannya
sebagaimana dimuat dalam Penetapan Majelis Hakim
Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT halaman 11 angka 4 huruf b
bahwa penerbitan surat-surat oleh Tergugat adalah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku adalah tidak benar dan tidak berdasar serta



mengada-ada ; -----

b. Bahwa penerbitan surat-surat yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. -----

1) Bahwa para Penggugat yang menghuni rumah dinas milik DJP tidak berstatus sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri di lingkungan DJP. Oleh karena itu, tindakan para Penggugat dengan menghuni rumah dinas milik DJP tanpa hak jelas melanggar hukum dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum ; -----

2) Bahwa surat-surat yang menjadi objek sengketa *a quo* justru dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara dengan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 yang mengatur bahwa : -----

“ *Penghunan Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri*” ;

3) Bahwa asas kecermatan tidak termasuk dalam asas-



asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yaitu yang dimaksud dengan “asas- asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas :

- kepastian hukum ;
- tertib penyelenggaraan negara ;
- keterbukaan ;
- proporsionalitas ;
- profesionalitas ;
- akuntabilitas ;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, alasan Penggugat sebagaimana dimuat dalam Gugatan pada halaman 13 huruf B yang menyatakan bahwa penerbitan surat surat oleh Tergugat a quo adalah melanggar asas- asas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN adalah tidak benar dan tidak berdasar serta mengada-ada ;

3. Eksepsi

Diskualifikasi.-----

Satu Surat Gugatan Diajukan Oleh 20 orang Penggugat Dengan 20 Objek Gugatan Yang Berbeda-beda ;

Bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan. Bahwa dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/G/2008/PTUNJKT tanggal 7 Nopember 2008, gugatan telah diajukan oleh 20 (dua puluh) orang dengan 20 (dua puluh) objek gugatan yang berbeda-beda ;

Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus bersifat individual dimana Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;

Halaman 91 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Contoh:

Surat nomor S-337/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 hanya ditujukan kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yang dihuni oleh Sdr. Drs. Samsi Natasasmita sedangkan surat nomor S-338/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dihuni oleh Sdr. Soetaryo. Dengan demikian, Sdr. Soetaryo tentu tidak ada sangkut pautnya dengan surat nomor S-337/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 dan Sdr. Drs. Samsi Natasasmita juga tidak ada sangkut pautnya dengan surat nomor S-338/PJ0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 ;

Contoh di atas, sesuai pula dengan inti yang terkandung dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, dimana sifat individual suatu keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-



nama orang yang terkena keputusan tersebut ;

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 di atas, maka seharusnya gugatan diajukan oleh masing-masing pihak yang merasa berkepentingan, dalam hal ini harus ada 20 (dua puluh) gugatan, bukan menyatukan 20 (dua puluh) orang di dalam satu buah gugatan ;

Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mengatur orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penggugat tidak memiliki legalitas atas rumah dinas tersebut maka tidak ada dasar dan alasan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga sepatutnyalah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk*

Halaman 93 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;

Bahwasanya pengakuan atau keterangan di persidangan adalah bukti yang kuat dan tidak dapat dicabut kembali oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat dalam dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya yaitu :

1. Penggugat mengakui bahwasanya rumah yang telah mereka huni selama kurun waktu 20 sampai dengan 30 tahun adalah Rumah Negara Komplek Perumahan Ditjen Pajak, yang terletak di Jalan Sakti Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ;

2. Para Penggugat mengakui bahwa mereka menghuni rumah Komplek Kemanggisan tersebut berdasarkan Surat Ijin Menempati Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Tergugat ;



--

3. Penggugat mengakui bahwa peruntukan Rumah Dinas tersebut adalah untuk pegawai yang masih aktif ;

Bahwa atas pengakuan Penggugat tersebut, jelas bahwa Gugatan Pembatalan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara yang Diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan RI adalah sangat tidak beralasan. Namun demikian atas gugatan Penggugat tersebut akan Tergugatanggapi sebagai berikut :

- I. Penggugat bukan merupakan orang yang berhak atau tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.

- a. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 huruf Bangka 1, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII adalah para pensiunan, Penggugat IX, X, XI, XII, XIII, XIV adalah para janda pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan RI, sedangkan Penggugat XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan XX adalah anak-anak dari pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jalan Sakti Kemanggis, Palmerah, Jakarta Barat (Komplek Pajak Kemanggis) selama

Halaman 95 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



kurun waktu 20 sampai dengan 30 tahun berturut- turut
;

- b. Bahwa Para Penggugat adalah bukan sebagai pemilik atas objek sengketa melainkan hanya sebagai penghuni bahkan ada di antara Penggugat yang notabene bukan sebagai penghuni yang didasarkan pada alas hak ikut menggugat. Dengan demikian apabila Para Penggugat hendak mempermasalahkan tindakan pengosongan Tergugat atas izin penghunian terhadap objek sengketa adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena Tergugat telah diberikan kewenangan untuk mengelola dan menentukan penggunaan aset dimaksud, apalagi hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi pegawainya yang masih aktif ;

- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, dan Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas, Penggugat tidak lagi memiliki dasar legalitas untuk tetap menghuni rumah dinas sejak Penggugat pensiun ; -----



Selain itu dijelaskan pula dalam Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas bahwa apabila pemegang surat ijin itu meninggal dunia, maka janda / ahli waris dengan dalih apapun dilarang melanjutkan penghunian atas Rumah Dinas yang bersangkutan ;

-

Bahwa dengan tidak adanya dasar legalitas yang dimiliki oleh Penggugat maka tidak ada dasar dan alasan untuk menerima gugatan dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

II. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Sah dan Tidak Berdasarkan Hukum.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 3 menyatakan bahwa gugatan yang diajukannya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dimana demi menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, gugatan yang diajukan Penggugat diajukan secara



bersama-sama dalam satu perkara karena terdapat adanya persamaan kepentingan kerugian akibat diterbitkannya surat pemberitahuan dan perintah pengosongan rumah negara (obyek gugatan) ;

- b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Eksepsi di atas, gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan. Bahwa gugatan telah diajukan oleh 20 (dua puluh) orang dengan 20 (dua puluh) objek gugatan yang berbeda-beda ; -----

Contoh :

Surat nomor S-337/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 hanya ditujukan kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yang dihuni oleh Sdr. Drs. Samsi Natasasmita sedangkan surat nomor S-338/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik



Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dihuni oleh Sdr. Soetaryo. Dengan demikian, Sdr. Soetaryo tentu tidak ada sangkut pautnya dengan surat nomor S-337/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 dan Sdr. Drs. Samsi Natasasmita juga tidak ada sangkut pautnya dengan surat nomor S-338/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 ;

- c. Contoh di atas, sesuai pula dengan inti yang terkandung dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, dimana sifat individual suatu keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 di atas, maka seharusnya gugatan diajukan oleh masing-masing pihak yang merasa berkepentingan, dalam hal ini harus ada 20 (dua puluh) gugatan, bukan menyatukan 20 (dua puluh) orang di dalam satu buah gugatan ;

III. Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek

Halaman 99 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



sengketa. -----

a. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 5 huruf B angka 1, Penggugat menyatakan bahwa sesuai Surat Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta No. 176/1.7113 tertanggal 13 Maret 1989 kepada salah satu penghuni rumah Komplek Pajak Kemanggisan, yang pada intinya menyatakan "*penghunian yang lebih dari 10 tahun adalah sah oleh karenanya hak hunian Para Penggugat atas Komplek Pajak Kemanggisan mendapatkan perlindungan*" ;

b. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan sangat dipaksakan dengan mendasarkan dalil-dalilnya pada Surat Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta No. 176/1.7113 tertanggal 13 Maret 1989 yang menyatakan bahwa penghunian yang lebih dari 10 tahun adalah sah ;

c. Bahwa Para Penggugat menempati rumah dinas tersebut hanyalah berdasarkan pada Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas, tidak berdasarkan atas alas hak yang sah, Sehingga sangat tidak berdasar apabila Para Penggugat menyatakan bahwa hanya dengan dasar penghunian yang lebih dari 10 tahun, penghunian atas



rumah dinas tersebut menjadi sah ; -----

- e. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 11 angka 21 yang menyatakan bahwa *masih bertahannya Para Penggugat untuk tinggal di rumah Komplek Pajak Kemanggisan adalah semata-mata menunggu penyelesaian secara manusiawi, adil, layak serta terhormat dan untuk melindungi tanah serta mencegah adanya penyerobotan oleh pihak lain, karena ternyata tanah-tanah disekitar Komplek Pajak Kemanggisan yang tidak dihuni dan diperlihara oleh Direktorat Jenderal Pajak telah diserobot oleh pihak lain ;*

- f. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut di atas jelas menandakan bahwa Para Penggugat mengakui bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemilik dari Komplek Rumah Dinas Kemanggisan dan Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak menempati yang mana pihak Penggugat juga telah mengakui bahwa mereka masih bertahan karena semata-mata menunggu penyelesaian secara manusiawi, adil, layak serta terhormat dan untuk melindungi tanah serta mencegah adanya penyerobotan oleh pihak lain ;

- g. Bahwa Penggugat telah menempati Rumah Dinas tersebut selama bertahun-tahun, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, yang seharusnya Rumah Dinas tersebut sudah



harus dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Bahwa Tergugat melakukan pengosongan adalah semata-mata untuk mengembalikan fungsi Rumah Dinas yang selama ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan keadilan bagi pegawai pajak lainnya yang berhak atas Rumah Dinas tersebut. Sehingga sangat tidak tepat alasan Penggugat yang meminta penyelesaian secara manusiawi dan adil karena pihak Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan yang tidak adil terhadap para pegawai DJP lainnya ;

IV. Pihak Tergugat telah dirugikan oleh tindakan Penggugat yang telah menghuni Rumah Dinas secara tidak berhak.

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2 dan 4 menyatakan *bahwa atas diterbitkannya Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara (obyek sengketa) telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat kemudian pada halaman 10 angka 20 dalam surat gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa akibat adanya Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan (obyek sengketa) dilanjutkan tindakan pengosongan menjadikan kepentingan Para Penggugat atas Komplek Pajak Kemanggisan menjadi terganggu karena usia Penggugat I sampai dengan XIV sudah mencapai ± 70*



tahun, yang merupakan keadaan yang nantinya sulit untuk dipulihkan dan Para Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal selain rumah yang dihuninya tersebut ;

- b. Bahwa dalil- dalil yang disampaikan Penggugat tersebut sangat mengada- ada dan sangat dibuat- buat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005. dan Surat Izin Penghunian Rumah Negara (SIPRN) d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas, jelas bahwa Penggugat tidak lagi memiliki dasar legalitas untuk menghuni rumah dinas sejak para Penggugat pensiun terlebih lagi bagi para Penggugat yang bukan Pensiunan ;

- c. Bahwa jelas- jelas tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat, justru sebaliknya, pihak Penggugat yang telah banyak mendapat keuntungan dengan menempati rumah dinas tanpa hak selama puluhan tahun. Keuntungan tersebut antara lain adalah keuntungan atas selisih harga sewa komersil dengan besarnya harga sewa yang dibayarkan kepada negara, itupun seandainya benar bahwa Penggugat

Halaman 103 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



menyetorkan pembayaran sewa tersebut kepada negara ;

--

Bahwa atas tindakan Penggugat tersebut, pihak Tergugat termasuk para pegawai DJP yang masih aktif secara nyata dirugikan karena tidak bisa mendapatkan fasilitas rumah dinas yang seharusnya menjadi hak mereka disebabkan para Penggugat tidak mau meninggalkan/ mengosongkan rumah dinas tersebut. Dalam hal ini, para Penggugat tidak mau peduli dengan kerugian yang harus ditanggung oleh pegawai DJP yang masih aktif dan berhak beserta keluarganya. Dapat dibayangkan besarnya jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh para pegawai DJP yang masih aktif dan berhak untuk mengontrak/sewa rumah selama puluhan tahun karena tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Seandainya mereka mendapatkan fasilitas rumah dinas maka uang tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki gizi keluarga, pendidikan anak, kualitas kesehatan keluarga dan sebagainya. Terlebih lagi pada saat ini, dimana harga-harga kebutuhan naik termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan ;

- d. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah dirugikan kepentingannya oleh Tergugat adalah sangat tidak tepat dan sangat mengada- ada ;



V. Penerbitan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. -----

a. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada halaman 7 bahwa Rumah Dinas Komplek Kemanggisan tersebut saat ini tidak dikelola dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak dan belum memiliki penetapan status penggolongan sebagai rumah negara ;

b. Bahwa tidak ada korelasi hukum antara belum adanya penetapan penggolongan atas rumah dinas dengan para pensiun yang tidak berhak lagi menghuni rumah dinas sesuai dengan Surat Ijin Menempati Rumah Dinas yang telah disepakati ;

c. Bahwa SIPRN yang telah disepakati baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat adalah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa *semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* ;

d. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada halaman 8 angka 9 bahwa sebagai akibat belum adanya

Halaman 105 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



penetapan penggolongan atas rumah dinas di Komplek Kemanggisan, tanah-tanah kosong yang ada diduduki oleh penghuni liar bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ;

-
- e. Bahwa kembali Tergugat jelaskan bahwa penetapan status (penggolongan) adalah merupakan hal yang berbeda apabila dikaitkan dengan kondisi tanah atau rumah dinas saat ini. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah memperjualbelikan / menyewakan rumah-rumah dinas tersebut, akan tetapi apabila terdapat rumah / tanah yang diperjualbelikan / disewakan kepada pihak lain maka hal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang merasa memiliki dan yang secara sewenang-wenang mengalihkan tanpa adanya alas hak dan legalitas, dan hal tersebut akan Tergugat tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
-
-

- f. Bahwa sebagaimana Para Penggugat ketahui bahwa Surat Menteri Keuangan No. S-310/MK.01/1988 tertanggal 29 Februari 1988, secara jelas menjelaskan bahwa Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, yang berada di Kawasan Kemanggisan, Slipi (tempat



yang sampai saat ini dihuni Para Penggugat) hanya diperuntukkan dan dapat didiami oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang masih aktif, dengan suatu Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada yang bersangkutan ;

g. Sehingga jelas bahwa Para Penggugat tidak berhak untuk menempati lagi Rumah Dinas tersebut, karena Rumah Dinas tersebut hanya diperuntukkan bagi Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang masih aktif sedangkan Para Penggugat sebagian besar adalah berstatus pensiunan dan sebagian lagi berstatus tidak jelas ; -----

h. Bahwa dalam gugatannya pada huruf B angka 14 dan angka 15 halaman 9, secara jelas Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa :

- Para Penggugat menghuni rumah Kompleks Kemanggisian tersebut berdasarkan Surat Ijin menempati Rumah Dinas yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan kewajiban membayar segala biaya-biaya yang berhubungan dengan rumah dinas, seperti listrik, air, ongkos pemeliharaan termasuk PBB ;



- Dalam Surat Ijin Menempati Rumah Dinas disebutkan antara lain sebagai berikut :

Butir 3 : Waktu penghuni pensiun/berhenti dari jabatannya, maka wajib mengembalikan rumah dinas tersebut kepada Dirjen Pajak dalam keadaan kosong tanpa syarat ;

Butir 9 : Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan Pengadilan Negeri yang sudah tetap dan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan pengadilan negeri ;

Butir 10 : Surat Ijin hanya sampai berlaku sampai dengan saat penghuni Pensiun/berhenti atau dipindahkan ketempat lain ;

Bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mengakui bahwa selama ini mereka menempati



rumah yang bukan lagi merupakan hak mereka sejak mereka pensiun / berhenti dari jabatannya dan yang seharusnya telah dikembalikan ke Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana isi Surat Ijin Menempati Rumah Dinas yang mereka tanda tangani ;

- i. Pernyataan Penggugat pada halaman 9 angka 16 sangatlah mengada-ada dengan menyatakan bahwa “ketika para penghuni rumah Komplek Kemanggisan cq. Para Penggugat telah memasuki usia pensiun, Direktorat Jenderal Pajak cq. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat) tidak memberikan peringatan atau perintah kepada para pensiunan untuk meninggalkan rumah yang dihuninya tersebut tapi justru mengeluarkan”;
-

- j. Dalil Penggugat diatas tersebut sangatlah mengada-ada, bahwa apabila Para Penggugat adalah orang-orang yang memiliki rasa kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi seharusnya pada saat memasuki masa pensiun, atau bagi janda pensiun atau ahli warisnya akan secara sadar dan sukarela menyerahkan Rumah Dinas yang ditempatinya tanpa harus menunggu pihak instansi tempatnya bekerja (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) mengeluarkan surat peringatan atau perintah kepada para pensiunan ; -----

Halaman 109 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



- k. Bahwa Tergugat telah dengan hati-hati dan secermat mungkin melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang dibenarkan dalam mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara ;

Bahwa Pengeluaran Surat Pemberitahuan dan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara telah beberapa kali Tergugat sampaikan surat Penegasan Pencabutan/Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas/SIMRD) atas Rumah Negara Milik Ditjen Pajak pada tahun 2006, Surat Himbauan Untuk Segera Mengembalikan Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta tahun 2007, Surat Tindak Lanjut Pengosongan Rumah dinas Milik Direktorat Jenderal Pajak yang dihuni oleh Pensiunan pada bulan Maret 2008, surat Penerbitan Pengelolaan Rumah Negara pada bulan Juni 2008, dan surat Perintah Pengosongan Rumah Negara yang sekarang ini menjadi objek gugatan ;

- l. Bahwa dengan diterbitkannya SE-21/PJ151/II/1986 tanggal 18 Pebruari 1986 tidak menjadi secara serta merta ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang ada dalam SIPRN menjadi tidak berlaku, sangatlah licik Penggugat dengan mengalihkan fakta bahwa pada ketentuan-ketentuan/syarat-syarat angka 3 SIPRN yang



menyatakan bahwa "WAKTU PENGHUNI PENSIUN/BERHENTI DARI JABATANYA, DIPINDAHKAN KE DAERAH LAIN ATAU TERPUTUS IKATANYA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, MAKA IA DIWAJIBKAN SEGERA MENGEMBALIKAN RUMAH DINAS TERSEBUT KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DALAM KEADAAN KOSONG TANPA SYARAT APAPUN, DEMIKIAN PULA, BILA PEMEGANG SURAT IDZIN INI MENINGGAL DUNIA, MAKA JANDA AHLI WARIS DENGAN DALIH APAPUN DILARANG MELANJUTKAN PENGHUNIAN ATAS RUMAH DINAS YANG BERSANGKUTAN" yang seharusnya para penghuni tersebut patuhi dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPdt bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

m. Bahwa mengenai keberatan Para Penggugat terhadap sewa Rumah Dinas, sangatlah tidak pantas disampaikan, bahwa sudah menjadi kewajiban Para Penggugat untuk memelihara dengan baik Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak yang mereka huni. Bahwa pemungutan sewa terhadap para pensiunan adalah hal yang sangat wajar, karena mereka menempati, menikmati dan memperoleh keuntungan dari menghuni fasilitas rumah dinas tersebut. Bayangkan apabila para pensiunan tersebut menempati rumah sewa atau



kontrak sesuai dengan harga sewa / kontrak komersial, tentunya biaya yang dikeluarkan akan sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya sewa yang telah mereka keluarkan dan dibayarkan melalui kas Negara, yang hanya berkisar Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) / per bulan ;

--

n. Bahwa adanya segala kewajiban yang timbul, seperti kewajiban membayar sewa, listrik, air, PBB, biaya pemeliharaan dan lain-lain sudah merupakan tanggung jawab penghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam SIPRN. Namun demikian, pemenuhan kewajiban tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak bersedia mengosongkan / mengembalikan Rumah Dinas. Dengan status para Penggugat bukan sebagai Pejabat atau Pegawai Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka Para Penggugat tidak berhak untuk menghuni Rumah Dinas ;

o. Bahwa perbuatan Para Penggugat tersebutlah yang secara nyata telah melanggar ketentuan hukum yang ada dan mengingkari apa yang telah disepakati sebelum Para Penggugat menempati Rumah Dinas tersebut ;



p. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 halaman 10 yang menyatakan *"Padahal Surat Ijin Menempati Rumah tersebut tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan karena tidak adanya irah-irah Demi Keadilan Tuhan Yang Maha Esa* " adalah sangat keliru ;

Bahwa Surat Ijin Menempati Rumah Dinas yang telah ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa dalam SIPRN terdapat ketentuan atau syarat-syarat yang menyatakan : -----

"Perjanjian ini mempunyai kekuatan Hukum seperti Keputusan Pengadilan Negeri yang sudah tetap, dan dapat dilaksanakan tanpa perantaraan Pengadilan Negeri" ;

Berdasarkan ketentuan atau syarat tersebut telah jelas bahwa kedua belah pihak telah menyepakati mengenai eksekusi atas permasalahan yang timbul sehubungan dengan penghunian Rumah Dinas dapat dilakukan tanpa melalui Pengadilan Negeri. Dengan mengingat ketentuan Pasal 1338 KUHPdt tidak ada

Halaman 113 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



alasan bagi Penggugat untuk mempermasalahkan mengenai tindakan Tergugat dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pengosongan dan Surat Perintah Pengosongan serta tindakan pengosongan secara paksa terhadap Para Penggugat ; -

q. Bahwa selain daripada itu, terhadap pengelolaan barang kekayaan milik Negara / atau Daerah telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dimana di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 dengan tegas dinyatakan bahwa "*Penggunaan Barang Milik Negara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan status oleh Pengelola Barang*". Pengelola Barang *in casu* Direktorat Jenderal Pajak ; -----

r. Bahwa berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka jelas Tergugat mempunyai kewenangan atas objek sengketa untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian jelas bahwa tindakan yang



dilakukan Tergugat untuk mengosongkan rumah dinas tersebut adalah tindakan yang bukan sewenang-wenang melainkan merupakan suatu tindakan yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak cukup beralasan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan :

1. Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Mencabut Penetapan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT tanggal 7 November 2008 ;

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 115 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Surat Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah Negara :

- a. Surat Nomor: S-337/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Drs H. Samsi Natasasmita / Penggugat I ;

- b. Surat Nomor: S-338/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2,



Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Soetaryo / Penggugat II ;

c. Surat Nomor: S-341/PJ.0143/2008 tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
R. Soegondo / Penggugat III ;

d. Surat Nomor: S-343/PJ.0143/2008 tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Dadang Danumihardja / Penggugat IV ;

e. Surat nomor: S-344/PJ.0143/2008 tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir.
Siti Wahyuni Joesoef / Penggugat V ;

f. Surat Nomor: S-345/PJ.0143/2008 tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14,

Halaman 117 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir.
Panchur Siallagan / Penggugat VI ;

g. Surat Nomor: S-370/PJ.0143/2008 tertanggal 27
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni
Drs. Soeprapto / Penggugat VII ;

h. Surat Nomor: S-381/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Otto
Suwandi / Penggugat VIII ;

i. Surat Nomor: S-380/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni RD.
Kurniati Kusuma / Penggugat IX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Surat Nomor: S-383/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti 11/5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti
Rahayu / Penggugat X;

k. Surat Nomor: S-385/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. H.
Romlah R. Sandiman / Penggugat XI ;

l. Surat Nomor: S-387/PJ.0143/2008 tertanggal 05
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny.
Rolien Djafar / Penggugat XII ;

m. Surat Nomor: S-391/PJ.0143/2008 tertanggal 05
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti 1/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny.
Lumongga Harahap / Penggugat XIII ;

Halaman 119 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Surat Nomor: S-400/PJ.0143/2008 tertanggal 05
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Andi
Angsi / Penggugat XIV ;

o. Surat Nomor: S-340/PJ.0143/2008 tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus
Jumanto / Penggugat XV ;

p. Surat Nomor: S-346/PJ.0143/2008 tertanggal 21
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia
Susanti / Penggugat XVI ;

q. Surat Nomor: S-376/PJ.0143/2008 tertanggal 30
Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik



Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza
Mirzana / Penggugat XVII ;

r. Surat Nomor: S-389/PJ.0143/2008 tertanggal 05
November 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti
Paramita / Penggugat XVIII ;

s. Surat Nomor: S-392/PJ.0143/2008 tertanggal 05
November 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo
Imam Widagdo / Penggugat XIX ;

-

t. Surat Nomor: S-395/PJ.0143/2008 tertanggal 05
November 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Jefyodya
Julyan / Penggugat XX ;



Perihal : Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara dan
Perintah Pengosongan Rumah Negara cq. Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ("Surat
Pemberitahuan dan Perintah Pengosongan Rumah
Negara") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku
Pejabat Tata Usaha Negara ;

adalah sah dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku ; -----

3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah
atas obyek sengketa a quo ;

4. Memerintahkan para Penggugat untuk segera
mengosongkan rumah dinas a quo ;

5. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah atas
obyek sengketa a quo ;

6. Memerintahkan Para Penggugat untuk segera mengosongkan
rumah dinas a quo ;



7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT tanggal 7
November 2008 dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih
besar dari pihak Tergugat dan untuk menghindari perkara
ini berlarut-larut, Tergugat mohon agar perkara ini
diproses dengan waktu yang cepat ;

Bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat
tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya
tertanggal 20 Januari 2009, dan atas Replik Penggugat
tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dengan
suratnya tertanggal 3 Pebruari 2009 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa
foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan
P-65, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah
dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Halaman 123 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



1. Bukti P – 1 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-337/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

- Bukti P – 1 b : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-457/PJ.0143/2008 tertanggal 11 November 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P – 2 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-338/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



3. Bukti P – 3 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-341/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P – 4 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-343/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P – 5 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-344/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



6. Bukti P – 6 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-345/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P – 7 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-335/PJ.0143/2008
tertanggal 17 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy dari fotocopy) ; ---

Bukti P – 7 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-370/PJ.0143/2008
tertanggal 27 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P – 8 : Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara



Nomor : S-381/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak
di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti P – 9 : Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-380/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak
di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P – 10 : Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-383/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak
di Jalan Sakti II/15, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;



11. Bukti P – 11 : Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-385/PJ.0143/2008 tertanggal 03
Nopember 2008 kepada penghuni Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak
di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P – 12 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-387/PJ.0143/2008
tertanggal 05 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy dari fotocopy) ; ---

Bukti P – 12 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-448/PJ.0143/2008
tertanggal 10 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P – 13 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Negara Nomor : S-391/PJ.0143/2008

tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 13 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah

Negara Nomor : S-452/PJ.0143/2008 tertanggal 10 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P – 14 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan

Rumah Negara Nomor : S-400/PJ.0143/2008 tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 129 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 14 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah

Negara Nomor : S-469/PJ.0143/2008

tertanggal 11 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P – 15 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan

Rumah Negara Nomor : S-341/PJ.0143/2008

tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 15 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah

Negara Nomor : S-458/PJ.0143/2008

tertanggal 11 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



16. Bukti P – 16 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-346/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P – 17 : Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-376/PJ.0143/2008 tertanggal 30 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P – 18 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-389/PJ.0143/2008 tertanggal 05 November 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



Bukti P – 18 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-450/PJ.0143/2008
tertanggal 10 November 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P – 19 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-392/PJ.0143/2008
tertanggal 05 November 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 19 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-453/PJ.0143/2008
tertanggal 05 November 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



20. Bukti P – 20 a : Surat Pemberitahuan Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-395/PJ.0143/2008
tertanggal 05 November 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 20 b : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-456/PJ.0143/2008
tertanggal 10 November 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P – 21 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 193/ PJ.142/1994, tertanggal 4
Mei 1994, atas nama Samsi Natasasmita,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 21 b : SPPT – PBB tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;



22. Bukti P – 22 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 39/ PJ.142/1990, tertanggal 20
Februari 1990 atas nama Soetaryo,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 22 b : SK Menteri Keuangan RI No.
C00357/KEP/06/90, tertanggal 12 Juli
1990 tentang pensiun Drs.
Soetaryo, (fotocopy dari fotocopy) ;

23. Bukti P – 23 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 52/PJ.151/ 1981, tertanggal 1
Juni 1981 atas nama R. Soegondo,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 23 b : Bukti Pembayaran PBB tahun 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti P – 24 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 151/PJ.142/ 1993, tertanggal 1
Januari 1994 atas nama Dadang
Danumihardja, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----



Bukti P – 24 b : SPPT-PBB tahun 2005, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P – 25 a : Surat Ijin Penguhnian Rumah Negara
No. SI- 170/ PJ.142/2000, tertanggal 10
Juli 2000, atas nama Ir. Siti
Wahjuni Joesoef, (fotocopy dari
fotocopy) ; ----

Bukti P – 25 b : SPPT-PBB Tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 25 c : Surat Keputusan Presiden No.
28/K/2002 tertanggal 29 Juli 2002,
(fotocopy dari fotocopy) ;

26. Bukti P – 26 : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas No. SI-
424/ PJ.142/1992, tertanggal 1 Mei 1992
atas nama Ir. Panchur Sialagan,
(fotocopy dari fotocopy) ; -----

27. Bukti P – 27 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 27/PJ.151/ 1977, tertanggal
13Desember 1977 atas nama Soeprapto,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Halaman 135 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Bukti P – 27 b : SPPT-PBB tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 27 c : SK Menteri Keuangan RI No.
632/KM.1.UP.7/1985, tertanggal 4
Desember 1985, tentang pensiun
Drs. Soeprapto, (fotocopy dari fotocopy)
; -----

28. Bukti P – 28 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 74/PJ.151/ 1980, tertanggal 30
Meo 1980, atas nama Drs. Otto Suwandi,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 28 b : SPPT-PBB tahun 2007, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti P – 29 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. D.15.4/ I/F.1/13- I- 1997, tertanggal
8 Januari 1977, atas nama R. Herman,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 29 b : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 19/PJ.151/ 1988, tertanggal 18
April 1988 atas nama R. Herman,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 29 c : SPPT-PBB tahun 2005, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 29 d : SK Menteri Keunagan RI No. V-JD-
00273/KEP/06/ 2002 tentang tunjangan
pensiun janda R. Herman (Ny. R. Kusmiati
Al Kurniati), (fotocopy dari
fotocopy) ;

30. Bukti P – 30 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 12/PJ.151/ 1982, tertanggal 25
Juni 1982, atas nama Drs.
Bunjamin Oemarsaid, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P – 30 b : SPPT-PBB tahun 2008 dengan lampiran

Halaman 137 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-0468/
WPJ.5/ KP.0103/2008, tentang pengurang
pembayaran PPB tahun 2008 atas nama WP
Drs. Bunyamin OS ; ----

Bukti pelunasan PBB, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P – 30 c : Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 555/KMK/.01/UP.7/1986,
tertanggal 21 Juni 1986 tentang pensiun
Drs. Bunyamin OS, (fotocopy dari
fotocopy) ;

Bukti P – 30 d : Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : JD-00153/KEP/06/93,
tertanggal 1 Juli 1993 tentang tunjangan
pensiun janda Drs. Bunyamin OS (Ny. Siti
Rahayu), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

31. Bukti P – 31 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas



No. DI- 15.4/I/ F.2/Perm.4- I/74

tertanggal 1 April 1974, atas nama Drs.
Sandiman, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; ----

Bukti P – 31 b : SPPTPBB tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 31 c : Keputusan Presiden RI No. KEP-
28/PRES/MK/2/9/1974 tertanggal 3
September 1974 beserta perubahan tentang
tunjangan pensiun Janda Drs. Sandiman
(Ny. Romlah Ruminingsih Sandiman),
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti P – 32 a : Surat Laporan Kehilangan No.
Pol.776/B/IV/2008/ SEKTRO.CP atas SK
pensiun a.n. Drs. Djafar Mamud,
(fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 32 b : SPPT-PBB Tahun 2008, (fotocopy dari
fotocopy) ; ----

Bukti P – 32 c : Kartu Keluarga No. 007829
tertanggal 27 Nopember 1990, (fotocopy

Halaman 139 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti P – 33 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. DI- 15.4/I/ F.1/Perm.5/75 tertanggal
22 Oktober 1975, atas nama Drs. Taher
Matondang, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 33 b : STTS-PBB tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 33 c : Keputusan Presiden RI No.
35/PENS/1987 tertanggal 18 Desember 1987
beserta lampirannya tentang pensiun Drs.
Taher Matondang dan daftar istri
(Ny. Lumongga Harahap) dan anak-anak,
(fotocopy dari fotocopy) ;

34. Bukti P – 34 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 05/PJ.151/ 178 tertanggal 12
Januari 1978, atas nama Drs.
Yusuf Noor, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 34 b : SPPT-PBB tahun 2008, (fotocopy



sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 34 c : Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : C-00- 234/KEP/06/90, tertanggal
16 Mei 1990 tentang SK Pensiun
Drs. Yoesof Noor suami dari Ny. Andi
Angsi, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

35. Bukti P – 35 a : Surat Ijin Menempati rumah Dinas
No. S.I- 31/PJ/151/ KII- 1977 atas nama
Drs. Soeprantoko, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P – 35 b : SPPT-PBB Tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 35 c : Keputusan Presiden RI No.
4/Pens./1987 tentang Pensiun Drs.
Soeprantoko (Agus Djumanto), (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

36. Bukti P – 36 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. DI- 15.4/I/F.2/Perm.12- II/75

Halaman 141 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 10 Februari 2005, atas nama
Drs. Slamet Heru Lukito, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 36 b : SPPT-PBB tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti P – 37 a : Surat Ijin Menempati Rumah Dinas
No. SI- 100/ PJ.I151/VI/1982, tertanggal
22 Juni 1982 atas nama Drs. H. Soepawi
Achmadi, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti P – 37 b : SPPT-PBB tahun 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 37 c : Keputusan Presiden RI No.
30/PENS/1987 tertanggal 13 Nopember 1987
beserta lampirannya tentang pensiun Drs.
H. Soepawi Achmadi dan daftar istri dan
anak-anak diantaranya Irsa Mirzana,
(fotocopy dari fotocopy) ;



38. Bukti P – 38 a : Surat idzin Menempati Rumah No.
D.15.4/F.1 16-VI-1975, tertanggal 28
Juni 1975 atas nama Wijoto Djojobantolo,
SH, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 38 b : Keputusan Presiden RI No. Kep-
19/Pres/MK/2/5/1972 tertanggal 30 Mei
1972, (fotocopy dari fotocopy) ; ----

Bukti P – 38 c : Kartu Keluarga, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; ----

Bukti P – 38 d : Surat Keterangan Waris atas nama
Susilo Iman Widagdo, SH (anak kandung
dari alm. Wijoto Djojobantolo, SH),
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 38 e : SPPT-PBB tahun 2003, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti P – 39 a : Daftar Lampiran Surat Keputusan
Dirjend Pajak Kep.69/PJ.151/II-1983,
tanggal 22 Februari 1983 tentang
Penetapan Sewa rumah Dinas Direktorat
Jenderal Pajak Wilayah Jakarta Raya

Halaman 143 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



(diantaranya Drs. Djulian), (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bukti P – 39 b : SPPT-PBB tahun 2007, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

40. Bukti P – 40 a : Surat No. SE.21/PJ.151/II- 1986, tertanggal 18 Februari 1986 tentang Tarip Baru Sewa rumah Dinas, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 40 b : Surat Edaran No. SE.14/PJ.151/1988, tertanggal 19 Januari 1988 tentang Tarip Baru Sewa Rumah Dinas, (fotocopy dari fotocopy) ;

41. Bukti P – 41 : Surat Menteri Keuangan No. S-310/MK.01/1988, tertanggal 29 Februari 1988 yang ditujukan kepada Direktur Jendeal Pajak, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

42. Bukti P – 42 : Surat Dinas Perumahan DKI Jakarta No. 176/1.711.3, tertanggal 14 Maret 1989,



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

43. Bukti P – 43 a : Surat Permohonan Membeli Rumah Negeri yang ada di Komplek Rumah Dinas Pajak kemanggisan atas nama Pemohon Drs. Marzuki Usma MA, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 43 b : Koran Tempo edisi Rabu, 21 Januari 2009, halaman A.14 tentang transaksi Jual Beli Rumah Marzuki Usman Janggal, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

44. Bukti P – 44 : Foto-foto rumah dinas yng kosong tapi tidak dimanfaatkan dan tidak ditertibkan, (sesuai dengan foto cetak) ;

45. Bukti P – 45 : Foto pengumuman yang dibuat oleh bekas penghuni rumah dinas yang mengambil barang-barang yang ada dirumah dinas, (sesuai dengan foto cetak) ; -----

46. Bukti P – 46 : Surat dari Bp. Saleh Abdullah kepada

Halaman 145 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Direktur Jenderal Pajak tertanggal 11
Oktober 1999, (fotocopy dari fotocopy) ;

47. Bukti P – 47 : Surat Jawaban Direktorat Jenderal Pajak
atas surat Bp. Saleh Abdullah No. S-
344/PJ.142/1999, tertanggal 11 Oktober
1999, (fotocopy dari fotocopy) ;

48. Bukti P – 48 : Bukti Pembayaran Listrik, Telepon Bulan
Desember 2008 sampai dengan Februari
2009, atas nama Drs. H. Samsi
Natasamita (PENGUGAT 1), (fotocopy dari
fotocopy) ;

49. Bukti P – 49 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
No. 384/ PJ.113/1988, tertanggal 4
Nopember 1988. atas nama R. Soegondo
(Pengugat 3), (fotocopy dari
fotocopy);

50. Bukti P – 50 a : Surat Keputusan Menteri Keuangan
No. 1098/ KM.1/1983, tertanggal 16
Nopember 1983 tentang Pergantian



Pimpinan dan Bendaharawan Proyek di lingkungan Ditjen Pajak, (fotocopy dari fotocopy) ; ----

Bukti P – 50 b : Bukti Pembayaran Listrik, Telepon Bulan Desember 2008 sampai dengan Februari 2009, atas nama Drs. Dadang Danumihardja (Penggugat 4), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

51. Bukti P – 51 a : SK Pensiun No. 28/K tahun 2002 tertanggal 29 Juli 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 51 b : Bukti Pembayaran Listrik, Telepon dan PAM Bulan Januari 2009 sampai dengan Maret 2009, atas nama Ir. Siti Wahjuni Joesoep (Penggugat 5), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

52. Bukti P – 52 : Bukti Pembayaran Listrik, Telepon dan PAM atas nama Drs. Otto Suwandi (Penggugat 8), (fotocopy dari fotocopy) ;



53. Bukti P – 53 : Petikan Akta Nikah No. 432/1961, tertanggal 11 Nopember 1961 antara Rd. Herman Mukana dengan R. Kurniati (Penggugat 9), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

54. Bukti P – 54 a : Petikan Akta Nikah No. 948/963/1974, tertanggal 6 September 1974 antara Drs. Bunyamin O.S. dengan Siti Rayahu (Penggugat 10), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 54 b : Bukti Pembayaran Listrik, Telepon dan PAM atas nama Siti Rahayu (Penggugat 10), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukt P – 54 c : Bukti Pembayaran Uang Sewa atas nama Drs. Bunyamin O.S. (Suami Penggugat), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

55. Bukti P – 55 a : Petikan Akta Nikah No. 1874/1957, tertanggal 15 Nopember 1957 antara



Sandiman dengan Romlah Rumningsih
(Penggugat 11), (fotocopy dari foto
copy) ;

Bukti P – 55 b : Bukti Pembayaran Listrik, Telepon
dan PAM atas nama Romlah Ruminingsih
Sandiman (Penggugat 11), (fotocopy dari
fotocopy) ;

56. Bukti P – 56 a : Petikan Akta Nikah No. 601/30/1957,
tertanggal 18 Desember 1957 antara
Djafar Mahfud dengan Rulin Sumarto
(Penggugat 11), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti P – 56 b : Kartu Identitas Pensiun atas nama
Ny. Rolien Djafar, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P – 56 c : Bukti Pembayaran Listrik, dan
telepon atas nama Ny. Rolien Djafar
(Penggugat 12), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Halaman 149 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



57. Bukti P – 57 a : Petikan Akta Nikah No.
538/15/II/1954 tertanggal 8 Oktober 1964
antara Andi Jusuf Noor dengan andi Angsi
(Penggugat 14), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti P – 57 b : Akta Kematian No. 03/SIDP/JB/204
atas nama Andi Jusuf Nur tertanggal 19
Januari 2004, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

Bukti P – 57 c : Surat Keputusan BKN No.
32551/KEP/KR.V/KC.900/ A/2001 tertanggal
1 April 2002, tentang Penyesuaian
Pensiun Pokok PNS, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Bukti P – 57 d : Bukti Pembayaran Listrik dan
telepon atas nama Ny. Andi Angsi
(Penggugat 14), (fotocopy sesuai dengan
aslinya sebagian fotocopy dari fotocopy)
; -----



58. Bukti P – 58 a : Akta Kelahiran No. 2553/1963 atas nama Agus Djumanto (Penggugat 15), (fotocopy dari fotocopy) ;-

Bukti P – 58 b : Akta Kematian No. 96/1.755.05/99 tertanggal 21 Nopember 1999 atas nama Drs. Soeprantoko (ayah Penggugat), dan Akta kematian 119/1.755.03 tertanggal 24 Agustus 2006 Istri Rahadjeng (Ibu Penggugat), (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 58 c : Surat keterangan waris tertanggal 24 Nopember 1999, (fotocopy dari fotocopy) ;

59. Bukti P – 59 : Bukti Pembayaran listrik untuk rumah yang ditempati Penggugat 16, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

60. Bukti P – 60 a : Surat Keterangan waris tertanggal 20 Nopember 2002, (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bukti P – 60 b : KK No. 600581, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P – 60 c : SPPT PBB, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 151 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



61. Bukti P – 61 a : Bukti pembayaran sewa rumah dinas,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P – 61 b : Bukti pembayaran PAM, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

62. Bukti P – 62 a : Surat Keputusan Presiden No.
45/PENS.Tahun 1985 tertanggal 4 Desember
1985 tentang Pensiun dari PNS atas nama
Drs. Julyan (fotocopy dari fotocopy) ;

Bukti P – 62 b : Kartu Keluarga No. 702197,
(fotocopy dari fotocopy) ;

63. Bukti P – 63 : Surat Direktorat Jenderal Pajak
tertanggal 31 Desember 1988 No.
SE.347/PJ.151/1988 perihal Surat
Pengosongan Rumah (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

64. Bukti P – 64 : Surat Dirjend Cipta Karya Departemen
Pekerjaan Umum No. BT.01.03.Dc/989
tertanggal 18 Juli 1989 (fotocopy dari
fotocopy) ;



65. Bukti P – 65 : Lampiran Daftar Nama Para Pensiunan/Para Pegawai Dirjen Pajak yang dapat membeli Rumah Dinas (fotocopy dari fotocopt) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-130, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1: Sertifikat Hak Pakai No. 12/Kemanggisian tanggal 17 Desember 1988 dan Buku Tanah No. 12.074/1988, Gambar Situasi No. 95/6804/1988 tanggal 15 Desember 1988, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T – 2: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 193/PJ.142/1994 tanggal 4 Mei 1994 atas nama Drs. H. Samsi Natasamita untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti II No. 1, Komplek Pajak Slipi, Kemanggisian, Jakarta Barat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 153 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



3. Bukti T – 3: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 39/PJ.142/1990 tanggal 20 Februari 1990 atas nama Sotaryo untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti II No. 2, Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai Maret 1990, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T – 4: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 52/PJ.151/V.1981 tanggal 20 Februari 1981 atas nama Soegondo untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti II No. 8, (d.h. Komplek Sipi No. 36), Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai Maret 1990, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti T – 5: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 151/PJ.142/1993 tanggal 20 Desember 1993 atas nama Dadang Danumihardja untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti II No. 12, Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal



1 Januari 1994, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T – 6: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 170/PJ.151/2000 tanggal 10 Juli 1990 atas nama Ir. Siti Wahyuni Joesoef untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti II No. 13, Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal 10 Juli 2000, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T – 7: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 424/PJ.142/1992 tanggal 1 Mei 1992 atas nama Ir. Panchur Siallagan untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti II No. 14, Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal 1 Juli 1992, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T – 8: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 27/PJ.151/1977 tanggal 23 Desember 1977

Halaman 155 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Drs. Soeprapto untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti II No. 9, Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal 1 Februari 1977, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T – 9: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor SI- 74/PJ.151/V- 1980 tanggal 30 Mei 1980 atas nama Drs. Otto Suwansi untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti V No. 2, (d.h. Kompek Slipi No. 58), Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal 1 Juli 1980, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T – 10: Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas) Nomor D-154/I/F.1/13/I- 1977 tanggal 8 Januari 1977 atas nama Drs. R. Herman untuk menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di Jl. Sakti V No. 1, (d.h. Komplek Slipi No. 43), Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal 1 Februari 1977, (fotocopy sesuai



dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T – 11 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor SI- 12/PJ.151/VI- 1982 tanggal 25 Juni
1982 atas nama Drs. Bunyamin Oemarsaid
untuk menempati Rumah Dinas DJP yang
terletak di Jl. Sakti II/5, (d.h. Komplek
Slipi No. 35), Komplek Pajak Slipi,
Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal
1 Juli 1982, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; ---

12. Bukti T – 12 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor D-15.4/I/F2/Prm4- I/74 atas nama drs.
Sandiman untuk menempati Rumah Dinas DJP
yang terletak di Jl. Sakti V/6, (d.h.
Komplek Slipi No. 39), Komplek Pajak
Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai
tanggal 1 April 1974, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

13. Bukti T – 13 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor D.15.4.4/Prm2.3.2/68 tanggal 9
Pebruari 1968 atas nama Djafar Mahfud

Halaman 157 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



untuk menempati Rumah Dinas DJP yang
terletak di Jl. Sakti I/1, Komplek Pajak
Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti T – 14 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor D.15.4/F.1/Prm.5- x/1975 tanggal 22
Oktober 1975 atas nama Drs. Taher
Matondang untuk menempati Rumah Dinas DJP
yang terletak di Jl. Sakti I/9, (d.h.
Komplek Slipi No. 15A), Komplek Pajak
Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai
tanggal 1 Oktober 1975, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

15. Bukti T – 15 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor SI- 05/PJ.151/I.1978 tanggal 2
Januari 1978 atas nama Drs. Yusuf Noor
untuk menempati Rumah Dinas DJP yang
terletak di Jl. Sakti IV/11, (d.h. Komplek
Slipi No. 15A), Komplek Pajak Slipi,
Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal
1 Oktober 1975, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----



16. Bukti T – 16 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor SI-31/PJ.151/XII-1977 tanggal 23
Desember 1977 atas nama Drs. Suprantoko
untuk menempati Rumah Dinas DJP yang
terletak di Jl. Sakti II/6, (d.h.
Komplek Slipi No. 34), Komplek Pajak
Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai
tanggal 1 Februari 1977, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T – 17 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor D-15.4/I/F.2/Prm. 12.11/75 tanggal
10 Februari 1975 atas nama Slamet Heru
lukito untuk menempati Rumah Dinas DJP
yang terletak di Jl. Sakti II/16, (d.h.
Komplek Slipi No. 22), Komplek Pajak
Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai
tanggal 1 Februari 1975, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

18. Bukti T – 18 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor SI-100/PJ.151/VI-1982 tanggal 22
Juni 1982 atas nama drs. H. Supawi Achmad
untuk menempati Rumah Dinas DJP yang

Halaman 159 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



terletak di Jl. Sakti V No. 10,
(d.h. Komplek Slipi No. 66), Komplek
Pajak Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat,
mulai tanggal 1 Juli 1982, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T – 19 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor D-15.4/I/F.I/12- 1/1976 atas nama
Drs. I Badjoeri untuk menempati Rumah
Dinas DJP yang terletak di Jl. Sakti I No.
5, Komplek Pajak Slipi, Kemanggisan,
Jakarta Barat, mulai tanggal 1 Februari
1976, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti T – 20 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)
Nomor D-15.4/I/16- VI- 1975 tanggal 28 Juni
1975 atas nama Wijoto Djojebantolo, SH.,
untuk menempati Rumah Dinas DJP yang
terletak di Jl. Sakti I No. 11, (d.h.
Komplek Slipi No. 16 B), Komplek Pajak
Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai
tanggal 1 Juli 1975, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

21. Bukti T – 21 : Surat Ijin Penghunian Rumah Negara
(d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas)



Nomor SI- 08/PJ.151/XII- 1982 tanggal 3
Desember 1982 atas nama Drs. Yulian untuk
menempati Rumah Dinas DJP yang terlatak di
Jl. Sakti I No. 19, Komplek Pajak Slipi,
Kemanggisan, Jakarta Barat, mulai tanggal
1 Juli 1981, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

22. Bukti T – 22 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
388/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat
yakni Drs. H. Samsi Natasasmita /
Penggugat I, (fotocopy sesuai aslinya) ;

23. Bukti T – 23 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
389/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik

Halaman 161 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat
yakni Drs. Soetaryo / Penggugat II,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti T – 24 : Surat Penegasan Pencabutan/Pembatalan
Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h.
Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD)
Surat Nomor : S-393/PJ.0132/ 2006
tertanggal 18 Desember 2006 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni
R. Soegondo / Penggugat III, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti T – 25 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
201/PJ.0132/ 2002 tertanggal 30 Juli 2002
kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/12, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat yakni Drs. Dadang Danumihardja /



Penggugat IV, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti T – 26 : Surat Penegasan Pencabutan/Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas/SIMRD) Surat Nomor : S-49/PJ.0132/ 2004 tertanggal 26 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Ir. Siti Wahyuni Joesoef/Penggugat V (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti T – 27 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas/SIMRD) Surat Nomor : S-395/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Ir. Panchur Siallagan / Penggugat VI, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



28. Bukti T – 28 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
394/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat
yakni Drs. Soeprapto / Penggugat VII,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti – 29 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan
Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h.
Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD)
Surat Nomor : S-414/PJ.0132/ 2006
tertanggal 18 Desember 2006 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni
Otto Suwandi / Penggugat VIII, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti P – 30 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah



Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-413/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/I, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Drs. Herman (RD. Kurniati Kusuma) / Penggugat IX, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

31. Bukti T – 31 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-391/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Drs. Bunyamin Oemarsidi / Penggugat X, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

32. Bukti T – 32 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-417/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti

Halaman 165 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Sdr. Drs. Sandiman (Ny. H. Romlah R Sandiman) / Penggugat XI, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti T – 33 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-383/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Ny. Rolien Djafar / Penggugat XII, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

34. Bukti T – 34 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-385/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Drs. Taher Matondang Ny. Lumongga Harahap / Penggugat XIII, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



35. Bukti T- 35: Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-403/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat yakni Drs. Yusuf Noor (Ny. Andi Angsi / Penggugat XIV, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

36. Bukti T – 36 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-392/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember 2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Suprantoko (Ir. Agus Jumanto)/Penggugat XV, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

37. Bukti T – 37 : Surat Penegasan Pencabutan / Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-

Halaman 167 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



396/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/16, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Slamet Heru lukito (Widia
Susanti) / Penggugat XVI, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

38. Bukti T – 38 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
418/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. H. Supawi Achmad (Irza
Mirzana) / Penggugat XVII, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

39. Bukti T – 39 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
384/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. I. Badjoeri (Dinarti
Paramita) / Penggugat XVIII, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

40. Bukti T – 40 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
386/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Wijoto Djojebanto;o, SH. /
Penggugat XIX, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

41. Bukti T – 41 : Surat Penegasan Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati Rumah
Dinas / SIMRD) Surat Nomor : S-
400/PJ.0132/ 2006 tertanggal 18 Desember
2006 kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
I/19, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Yulian (Jefyodya Julyan)
/ Penggugat XX, (fotocopy sesuai dengan

Halaman 169 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya) ;

42. Bukti T – 42 : Surat Nomor : S-573/PJ.014/2007
tertanggal 27 November 2007 hal Himbauan
Untuk Segera Mengembalikan Rumah Negara
Milik Direktorat Jenderal Pajak yang
ditujukan kepada Para Penghuni Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

43. Bukti T – 43 : Surat Nomor : S-61/PJ.0143/2008
tanggal 25 Maret 2008 hal Tindak Lanjut
Pengosongan Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak yang dihuni oleh Pensiunan
yang ditujukan kepada Para Pensiunan
Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

44. Bukti T – 44 : Surat Nomor : S-180/PJ.043/2008
tanggal 23 Juni 2008 hal Penertiban
Pengelolaan Rumah Negara yang ditujukan
kepada Para Pensiunan Penghuni Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak,



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

45. Bukti T – 45 : Surat Pemberitahuan Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-337/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H.
Samsi Natasasmita / Penggugat I, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

46. Bukti T – 46 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-338/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. Soetaryo / Penggugat II,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

47. Bukti T – 47 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-341/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8,

Halaman 171 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni R. Soegondo/ Penggugat III,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti T – 48 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-343/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. Dadang Danumihardja / Penggugat
IV, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

49. Bukti T – 49 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-344/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Ny.
Ir. Siti Wahyuni Joesoef / Penggugat V,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

50. Bukti T – 50 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-345/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur Siallagan / Penggugat VI, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

51. Bukti T – 51 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-335/PJ.0143/2008 tertanggal 17 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Soeprapto/ Penggugat VII, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----

52. Bukti T – 52 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-348/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Otto Suwandi / Penggugat VIII, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

53. Bukti T – 53 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-347/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada

Halaman 173 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. R. Herman (RD. Kurniati Kusuma) / Penggugat IX, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

54. Bukti T – 54 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-339/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Bunyamin Oemarsaid (Ny. Siti Rahayu) / Penggugat X, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

55. Bukti T – 55 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-352/PJ.0143/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Sandiman (Ny. H. Romlah R. Sandiman / Penggugat XI),



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

56. Bukti T – 56 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-387/PJ.0143/2008
tertanggal 05 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1,
Kemanggisian, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. Djafar Machfud (Ny. Rolien
Djafar/Penggugat XII), (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

57. Bukti T – 57 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-391/PJ.0143/2008
tertanggal 05 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9,
Kemanggisian, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. Taher Matondang (Ny. Lumongga
Harahap / Penggugat XIII), (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

58. Bukti T – 58 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-400/PJ.0143/2008
tertanggal 05 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat

Halaman 175 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. Yusf Noor (Ny. Andi Angsi /
Penggugat XIV), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

59. Bukti T – 59 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-340/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Suprantoko (Ir. Agus Djimanto / Penggugat
XV), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

60. Bukti T – 60 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-346/PJ.0143/2008
tertanggal 21 Oktober 2008 kepada Slamet
Herilukito penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/16, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Slamet Herulukito (Widia
Susanti / Penggugat XVI), (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;



61. Bukti T – 61 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-334/PJ.0143/2008
tertanggal 17 Oktober 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H.
Supawi Achmad (Irza Mirzana/ Penggugat
XVII), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

62. Bukti T – 62 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-389/PJ.0143/2008
tertanggal 05 Nopember 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. I. Badjoeri (Dinarti Paramita /
Penggugat XVIII), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

63. Bukti T – 63 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-392/PJ.0143/2008
tertanggal 05 November 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Wijoto Djojobadono, SH (Susilo Imam
Widagdo, SH. / Penggugat XIX), (fotocopy

Halaman 177 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



sesuai dengan aslinya) ;

64. Bukti T – 64 : Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-395/PJ.0143/2008
tertanggal 05 November 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19,
Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. Yulian (Jefyodya Julyan /
Penggugat XX), (fotocopy sesuai dengan
aslinya);

65. Bukti T – 65 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat
Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-337/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Samsi
Natasasmita / Penggugat I, tanggal 23
Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

66. Bukti T – 66 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat
Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara



Nomor : S-338/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetaryo /
Penggugat II, tanggal 23 Oktober 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

67. Bukti T – 67 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat
Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-341/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo
/ Penggugat III, tanggal 23 Oktober 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

68. Bukti T – 68 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat
Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-343/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang
Danumihardja / Penggugat IV, tanggal 23
Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

Halaman 179 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



69. Bukti T – 69 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-344/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir. Siti Wahyuni Joesoef / Penggugat V, tanggal 23 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

70. Bukti T – 70 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-345/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur Siallgan/Penggugat VI, tanggal 23 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

71. Bukti T – 71 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-335/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Soeprapto/ Penggugat VII, tanggal 23 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan



aslinya) ;

72. Bukti T – 72 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-48/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Otto Suwandi / Penggugat VIII, tanggal 21 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

73. Bukti T – 73 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-347/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. R. Herman (RD. Kurniati Kusuma / Penggugat IX), tanggal 21 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

74. Bukti T – 74 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-339/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni



Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Bunyamin Oemarsaid (Ny. Siti Rahayu/Penggugat X), tanggal 21 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

75. Bukti T – 75 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-352/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Sandiman (Ny. H. Romlah Sandiman / Penggugat IX), pada tanggal 21 Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

76. Bukti T – 76 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-387/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Djafar Machfud (Ny. Rolien / Penggugat XII), tanggal 05 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



77. Bukti T – 77 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-391/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Taher Matondang (Ny. Lumongga Harahap / Penggugat XIII), tanggal 05 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

78. Bukti T – 78 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-400/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Yusuf Noor (Ny. Andi Angsi) / Penggugat XIV), tanggal 05 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

79. Bukti T – 79 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-340/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Suprantoko (Ir. Agus Djumantoko) /

Halaman 183 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Penggugat XV, tanggal 23 Oktober 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

80. Bukti T – 80 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat
Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-346/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Slamet
Herulukito (Widia Susanti) / Penggugat
XII), tanggal 23 Oktober 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

81. Bukti T – 81 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat
Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-334/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H.
Supawi Achmad (Irza Mirzana / Penggugat
XVII), tanggal 17 Oktober 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

82. Bukti T – 82 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat
Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-389/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. I. Badjoeri (Dinarti Paramita / Penggugat XIII), tanggal 05 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

83. Bukti T – 83 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-392/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Wijoto Djojobantolo, Sh (Susilo Imam Widagdo, SH) / Penggugat XIX), tanggal 05 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

84. Bukti T – 84 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-395/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Yulian (Jefyodya Julyan) / Penggugat XX, tanggal 05 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

85. Bukti T – 85 : Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-457/PJ.0143/2008

Halaman 185 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 November 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H.
Samsi Natasasmita / Penggugat I, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

86. Bukti T – 86 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-382/PJ.0143/2008
tanggal 03 November 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetaryo /
Penggugat II, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

87. Bukti T – 87 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-459/PJ.0143/2008 tanggal
11 November 2008 kepada penghuni Rumah
Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di
Jalan Sakti II/8, Kemanggisan, Palmerah,
Jakarta Barat, yakni R. Soegondo /
Penggugat III, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

88. Bukti T – 88 : Surat Perintah Pengosongan Rumah



Negara Nomor : S-461/PJ.0143/2008
tanggal 11 November 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang
Sanumihardja / Penggugat IV, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

89. Bukti T – 89 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-462/PJ.0143/2008
tanggal 11 November 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti
Wahyuni Joesoef / Penggugat V, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

90. Bukti T – 90 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-463/PJ.0143/2008
tanggal 11 November 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Pabchur
Siallagan / Penggugat VI, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;



91. Bukti T – 91 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-370/PJ.0143/2008
tanggal 27 Oktober 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Soeprapto / Penggugat VII, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

92. Bukti T – 92: Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara
Nomor : S-381/PJ.0143/2008 tanggal 03
November 2008 kepada penghuni Rumah Negara
Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan
Sakti V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Otto Suwandi / Penggugat
VIII, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

93. Bukti T – 93 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-380/PJ.0143/2008
tanggal 03 November 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. R.
Herman (RD. Kurniati Kusuma / Penggugat
IX), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



94. Bukti T – 94 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-383/PJ.0143/2008
tanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Bunjamin Oemarsaid (Ny. Siti Rahayu /
Penggugat X), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

95. Bukti T – 95 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-385457/PJ.0143/2008
tanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Sandiman (Ny. H. Romlah R Sandiman /
Penggugat XI), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

96. Bukti T – 96 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-448/PJ.0143/2008
tanggal 10 Nopember 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Machfud (Ny. Rolien Djafar / Penggugat
XII, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



97. Bukti T – 97 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-452/PJ.0143/2008
tanggal 10 Nopember 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Taher
Matondang (ny. Lumongga Harahap /
Penggugat XIII), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

98. Bukti T – 98 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-469/PJ.0143/2008
tanggal 11 Nopember 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Yusuf
Noor (Andi Angsi) / Penggugat XIV,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

99. Bukti T – 99 : Surat Perintah Pengosongan Rumah
Negara Nomor : S-458/PJ.0143/2008
tanggal 11 November 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs.
Suprantoko (Ir. Agus Djumanto) / Penggugat
XV, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



100. Bukti T – 100 : Surat Perintah
Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
464/PJ.0143/2008 tanggal 11 November 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/16, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Slamet Herulukito (Widia
Susanti) / Penggugat XVI, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
101. Bukti T – 101 : Surat Perintah
Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
376/PJ.0143/2008 tanggal 30 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni H. Supawi Acyadi (Irza
Mirzana / Penggugat XVII, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
102. Bukti T – 102 : Surat Perintah
Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
450/PJ.0143/2008 tanggal 10 November 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. I. Badjoeri (Dinarti Paramita /
Penggugat XVIII), (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----



103. Bukti T – 103 : Surat Perintah
Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
453/PJ.0143/2008 tanggal 10 November 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Wijoto Djojobantolo, SH
(Susilo Imam Widagdo) / Penggugat XIX,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

104. Bukti T – 104 : Surat Perintah
Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
4567/PJ.0143/2008 tanggal 10 November 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
I/19, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Yulian (Jefyodya Julyan)
/ Penggugat XX, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

105. Bukti T – 105 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-457/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. H. Samsi Nata- sasmita /



Penggugat I, tanggal 11 November 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

106. Bukti T – 106 : Surat Tanda Terima
 Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
 Rumah Negara Nomor ; S-382/PJ.0143/ 2008
 untuk P penghuni Rumah Negara Milik
 Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
 II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
 Barat, yakni Soetaryo / Penggugat II,
 tanggal 3 November 2008, (fotocopy sesuai
 dengan aslinya) ;

107. Bukti T – 107 : Surat Tanda Terima
 Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
 Rumah Negara Nomor : S-459/PJ.0143/ 2008
 untuk P penghuni Rumah Negara Milik
 Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
 II/8, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
 Barat, yakni R. Soegondo / Penggugat III,
 tanggal 11 November 2008, (fotocopy sesuai
 dengan aslinya) ;

108. Bukti T – 108 : Surat Tanda Terima

Halaman 193 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-461/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/12, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Dadang Danumihardja /
Penggugat IV, tanggal 11 November 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

109. Bukti T – 109 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-462/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/13, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Ir. Siti Wahyuni Joesoef /
Penggugat V, tanggal 11 November 2008,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

110. Bukti T – 110 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-463/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/14 Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Ir. Pancur Siallagan /
Penggugat VI, tanggal 11 November 2008,



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

111. Bukti T – 111 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-370/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Spoeprapto/ Penggugat
VII, tanggal 27 Oktober 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

112. Bukti T – 112 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-382/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Otto Suwandi / enggugat VIII,
tanggal 3 November 2008, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

113. Bukti T – 113 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-380/PJ.0143/ 2008

Halaman 195 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. R. Herman (RD. Kurnia
Kusuma/Penggugat IX, tanggal 3 November
2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

114. Bukti T – 114 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-383/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Bunyamin Oemarsaid (Ny.
Siti Rahayu) / Penggugat X), tanggal 3
November 2008, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

115. Bukti T – 115 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-385/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. Sandiman (Ny. H.
Romlah R. Sandiman) / Penggugat XI),
tanggal 3 November 2008, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----



116. Bukti T – 116 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-448/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Djafar Machfud (Ny. Rolien Djafar / Penggugat XII), tanggal 10 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

117. Bukti T – 117 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-452/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Taher Matondang (Ny. Lumongga Harahap/Penggugat XIII), tanggal 10 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

118. Bukti T – 118 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-459/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/511, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Yusuf Noor

Halaman 197 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



(Ny. Andi Angsi) / Penggugat XIV), tanggal
11 November 2008, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

119. Bukti T – 119 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-458/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Suprantoko (Ir. Agus
Jumanto /Penggugat XV, tanggal 11 November
2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

120. Bukti T – 120 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-464/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
II/16, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Slamet Heru lukito (Widia
Susanti / Penggugat XVI), tanggal 11
November 2008, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

121. Bukti T – 121 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-376/PJ.0143/ 2008



untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Supawi Achmadi (Irza
Mirzana / Penggugat XVII), tanggal 30
Oktober 2008, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

122. Bukti T – 122 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-450/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,
yakni Drs. I. Badjoeri (Dinarti Paramita /
Penggugat XVIII), tanggal 10 November
2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

123. Bukti T – 123 : Surat Tanda Terima
Penyerahan Surat Perintah Pengosongan
Rumah Negara Nomor : S-453/PJ.0143/ 2008
untuk Penghuni Rumah Negara Milik
Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti
I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Wijoto Djojebantolo, SH.,
(Soesilo Imam Widagdogat XIX), tanggal 10
November 2008, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

Halaman 199 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



124. Bukti T – 124 : Surat Tanda Terima Penyerahan Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-456/PJ.0143/ 2008 untuk Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Yulian (Jefyodya Julyan / Penggugat XX), tanggal 10 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

125. Bukti T- 125 : Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat Nomor : 1610'09.03- HT&PT tanggal 21 Juli 2008 hal Penjelasan Sertifikat Hak Pakai No. 12 dan 13/Kemanggisan serta No. 248/ Kebon Jeruk, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

126. Bukti T – 126 : Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4), (fotocopy dari fotocopy) ; -----

127. Bukti T – 127 : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 194



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Rumah Negara, Pasal 7, Pasal 10,
Pasal 24 dan Pasal 25, (fotocopy dari
fotocopy) ; -----

128. Bukti T – 128 : Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 856/KM.1/2008 tanggal 15
Desember 2008 tentang Penetapan Status
Golongan Rumah Negara di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan di Wilayah DKI Jakarta, (fotocopy
dari fotocopy) ;

129. Bukti T – 129 : Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-02/ PJ.143/2000
tanggal 15 Mei 2000 tentang Tata Cara
Penghunian / Pengelolaan Rumah Negara,
(fotocopy dari fotocopy) ;

130. Bukti T – 130 : Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-30/ PJ.14/2000
tanggal 5 Juni 2000 tentang Pencabutan /
Pembatalan Surat Ijin Penghunian Rumah
Negara (d.h. Surat Ijin Menempati
Rumah Dinas) atas Rumah Negara milik
Direktorat Jenderal Pajak, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 201 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing
bernama : -----

SAKSI I PENGGUGAT :

----- **PURBA H. TAMBUNAN.**

Tempat / tanggal lahir, Balige 24 Oktober 1935, Agama
Kristen, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Budhi II / 20, RT. 004, RW. 12,
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya
Jakarta Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai
berikut : -----

Bahwa Saksi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada
Direktorat Jenderal Pajak ;

Bahwa Saksi menempati Rumah Dinas Direktorat Jenderal
Pajak yang terletak di Jalan Budhi II / 20 RT. 004 / RW.
12, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, sejak Tahun 1981 sampai saat
ini ;



Bahwa Saksi pernah menerima Surat Perintah Pengosongan Rumah beberapa kali, namun sampai saat ini masih tinggal di Rumah Dinas ; -----

Bahwa pada waktu Saksi menempati Rumah Dinas Tahun 1981 keadaannya tidak layak huni, karena lantainya rusak dan tidak ada septitanknya ; -----

Bahwa Saksi merenovasi Rumah Dinas tersebut atas biaya sendiri dengan tujuan agar layak huni ;

Bahwa saksi mengetahui dan menandatangani syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Surat Ijin Menempati Rumah Dinas ;

Bahwa keadaan Rumah Dinas Direktorat Jenderal pajak yang terletak di Jalan Sakti keadannya lebih baik dibandingkan dengan Rumah Dinas Direktorat Jenderal pajak yang terletak di Jalan Budhi ;

Bahwa Saksi pernah membayar sewa atas penghunian Rumah Dinas Direktorat Jenderal pajak, namun sekarang tidak lagi membayar uang sewa;



SAKSI II PENGGUGAT :

----- HERMAN SALEH ABDULLAH

Tempat / tanggal lahir, Sukaraja 8 Desember 1930, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Budhi II / 6, RT. 004, RW. 12, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Jabatan terakhir sebelum pensiun adalah Kepala Seksi ; ----

Bahwa Saksi menempati Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Jalan Budhi II, No. 6, RT. 004 / RW. 12, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, sejak Tahun 1983 sampai saat ini ;

Bahwa Saksi bersama-sama dengan Penghuni Rumah Dinas lainnya pernah mengajukan permohonan untuk diadakan Penggolonggan atas Rumah Dinas agar dapat dibeli oleh



Para Penghuni ; -----

Bahwa permohonan untuk Penggolonggan Rumah Dinas tersebut
ditidak dapat dikabulkan, dan para penghuni mendapat
uang ganti rugi sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta
rupiah) ; -----

Bahwa Para Penghuni dijanjikan akan dipindahkan dari
Komplek Kemanggisan ke Komplek yang terletak di Lebak
Bulus dan di Meruya, Jakarta Barat, namun hal tersebut
tidak pernah terwujudkan ; -----

Bahwa ada salah satu Penghuni Rumah Dinas Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti yaitu Bapak Joko Mono,
ikut dalam memperjuangkan penggolonggan rumah Dinas
tersebut ; -----

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah
mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing
tanggal 14 April 2009, yang untuk mempersingkat putusan
tidak dimasukan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara
yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 205 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas ; -----

DALAM EKSEPSI :

--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat telah mengajukan eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 8 Januari 2009,

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena surat-surat objek sengketa merupakan pemberitahuan pengosongan Rumah Negara, yang tidak bersifat final dan tidak menimbulkan



akibat hukum melainkan merupakan perbuatan hukum perdata karena didasari adanya perjanjian yang tertuang dalam Surat Ijin Menempati Rumah Dinas ;

2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, dengan alasan surat-surat objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

3. Gugatan Para Penggugat diajukan dalam satu gugatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang seharusnya diajukan oleh Para Penggugat dengan 20 (dua puluh) objek sengketa yang berbeda, dengan demikian sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*onvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi *a quo*, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 20 Januari 2009, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus sengketa *in litis* karena objek sengketa diterbitkan berdasarkan tindakan hukum tata usaha negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara berdasarkan



ketentuan hukum yang berlaku, bersifat konkrit,
individual dan final serta

telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat
sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

- Bahwa, gugatan Para Penggugat telah jelas posita dan
petitumnya serta telah terbukti bahwa penerbitan objek
sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik ;

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara
bersamaan dalam satu gugatan, karena objek sengketa
diterbitkan dan diserahkan kepada Para Penggugat secara
bersamaan dan adanya persamaan kepentingan serta guna
menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan, dengan demikian eksepsi- eksepsi Tergugat *a quo*
tidak berdasarkan fakta hukum yang berlaku, sehingga
harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi yang
diajukan oleh Tergugat dan bantahan Para Penggugat *a quo*,
oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :



1. Bahwa, surat-surat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai berikut : --

1. penetapan tertulis ;

2. dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;

4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. bersifat konkrit, individual dan final ;

6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa, setelah diteliti bukti-bukti surat keputusan objek sengketa (bukti P-1 a = T-45, P-2 = T-46, P-3 = T-47, P-4 = T-48, P-5 = T-49, P-6 = T-50, P-7 b = T-91, P-8 = T-92, P-9 = T-93, P-10 = T-94, P-11 = T-95, P-12 a = T-56, P-13 a = T-57, P-14 a = T-58, P-15

Halaman 209 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



a = T-59, P-16 = T=60, P-17 = T-101, P-18 a = T-62, P-19 a = T-63, P-20 = T-64), baik dari segi format, isi maupun maksud serta mengenai hal yang diputuskan telah memenuhi unsur penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yakni pemberitahuan dan perintah pengosongan rumah negara di Komplek Kemanggisian Jakarta Barat, berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005. selain itu, objek sengketa *in litis*, telah bersifat konkrit dan individual, yakni ditujukan kepada Para Penggugat dengan menyebutkan secara jelas alamatnya masing-masing dalam objek sengketa serta telah bersifat final, artinya sudah definitif sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat telah memuat secara jelas identitas

Para Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, dasar





-
- 1) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-337/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi Natasasmita (P- 1a = T-45) ;
 - 2) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-338/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetaryo (P- 2 = T-46) ;
 -
 - 3) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-341/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo (P- 3 = T-47) ;
 -
 - 4) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-343/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang Danumihardja (P- 4 = T-48) ; -
 - 5) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-344/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir. Siti Wahyuni Joesoef, (P- 5 = T-49)

;

- 6) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-345/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur Siallagan (P- 6 = T-50) ;

- 7) Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-370/PJ.0143/2008, tertanggal 27 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Soeprapto (P- 7b = T-91) ;

- 8) Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-381/PJ.0143/ 2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Otto Suwandi (P- 8 = T- 92) ;

- 9) Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-380/PJ.0143/ 2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta

Halaman 213 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, yakni RD. Kurniati Kusuma (P- 9 = T-93) ;

- 10) Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-383/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti Rahayu (P- 10 = T-94) ;

- 11) Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-385/PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni H. Romlah R. Sandiman (P- 11 = T-95) ;

- 12) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-387/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Rolien Djafar (P- 12a = T-56) ;

- 13) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-391/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Lumongga Harahap (P- 13a = T-57) ; -----



14) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-400/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Andi Angsi (P- 14 a = T-58) ;

15) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-340/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus Jumanto (P- 15 a = T-59) ;

16) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-346/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia Susanti (P- 16 = T-60) ;

17) Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-376/PJ.0143/2008, tertanggal 30 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza Mirzana (P- 17 = T-101) ;

18) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-389/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada

Halaman 215 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti Paramita (P- 18 a = T-62) ;

- 19) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-392/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo Imam Widagdo (P- 19 a = T-63) ; --

- 20) Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-395/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan,

Palmerah, Jakarta Barat, yakni Jefyodya Julyan (P- 20 a = T-64) ; -----

Yang untuk selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini disebut surat keputusan *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa surat keputusan *objektum litis* diterima oleh Para Penggugat pada hari ditetapkannya tanggal surat *a quo*, yakni pada 21 Oktober 2008, 27 Oktober 2008, 30 Oktober 2008, 3 Nopember 2008 dan 5 Nopember 2008, sedangkan gugatan diajukan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008, dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan surat keputusan *objektum litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana didalilkan Para Penggugat ataukah sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a dinyatakan, bahwa, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan : -----

1. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----

Halaman 217 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat prosedural ;

3. bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam peraturan perundang- undangan yang bersifat materi / substansi ;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan *objektum litis* mengacu kepada peraturan perundang- undangan yang menjadi sumber atribusi kewenangan Tergugat, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Keuangan *a quo* menyebutkan, bahwa Direktorat Jenderal Pajak antara lain terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal (Pasal 348 huruf a), yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada semua unsur di Lingkungan Direktorat Jenderal (Pasal 349), yang dalam tugasnya menyelenggarakan fungsi pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal (Pasal 350 huruf c) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 351 menyebutkan, bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri antara lain



atas Bagian Perlengkapan, yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi asset milik Negara dan pemeliharaan rumah dinas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pasal 365 huruf c) ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat keputusan *objektum litis* telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pensiunan, para janda / duda pensiunan dan anak-anak pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, yang menghuni Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di Komplek Kemanggisian Jakarta Barat berdasarkan Surat Ijin Menempati Rumah Dinas (bukti T-2 sampai dengan T-21 = P-21 a, P-22, P-23 a, P-24 a, P-25 a, P-26 a, P-27 a, P-28 a, P-29 a, P-29 b, P-30 a, P-31 a, P-33 a, P-34 a, P-35 a, P-36 a, P-37 a, P-38 b) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Ijin Menempati Rumah Dinas *a quo*, penghunian atas rumah dinas oleh Para Penggugat telah berlangsung selama 20 sampai 30 tahun lamanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap rumah dinas yang telah

Halaman 219 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



dihuni oleh Para Penggugat *a quo*, belum ditetapkan status penggolongannya oleh Tergugat ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1 dan 3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, ditentukan bahwa :

Ayat (1) : Pejabat eselon I atau Pejabat yang ditunjuk mendaftar dan mengajukan usul Penetapan Status Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan yang diperoleh dari Pengadaan Rumah Negara dan / atau perubahan fungsi menjadi Rumah Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dimiliki oleh Negara ; -----

Ayat (3) : Berdasarkan usul penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi yang bersangkutan menetapkan Status Rumah Negara dalam lingkup wewenangnyanya ke dalam Rumah

Negara Golongan I dan / atau Rumah Negara Golongan II paling lambat 1 (satu) tahun sejak dimiliki Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden *a quo*, maka seharusnya status



rumah dinas yang telah dihuni oleh Para Penggugat sudah ditetapkan golongannya setelah kurang lebih dua tahun dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini Tergugat), namun sampai dengan diajukannya gugatan *in litis*, belum ada penetapan status golongan rumah dinas *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (2 a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, menegaskan pula bahwa setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah Negara yang berada di bawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II ; -----

Menimbang, bahwa penetapan status golongan rumah dinas sangat berarti bagi penghuni rumah dinas untuk pengajuan permohonan pengalihan status Rumah Negara Golongn II dan III, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja minimal 10 (sepuluh) tahun, para pensiunan, janda / duda pensiunan, jika janda / duda telah meninggal dunia, maka permohonan pengalihan hak dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan (*vide* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim dalam usaha menemukan kebenaran materiil dalam pemeriksaan sengketa ini, menentukan sendiri beban pembuktian berserta penilaian pembuktian tanpa bergantung fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat keputusan *objektum litis* berikut bukti- bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Menteri Keuangan melalui suratnya tertanggal 29 Pebruari 1988, telah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah pensiun dan semula mendiami rumah dinas di Kemanggisan Slipi agar dipindahkan ke Rumah Dinas Direktorat Jenderal Pajak di Kawasan Meruya Udik dan Lebak Bulus dan dapat dijadikan rumah dinas golongan III serta diberikan hak untuk membeli berdasarkan peraturan yang berlaku untuk itu (bukti P-41) ;

- Bahwa, berdasarkan surat Menteri Keuangan *a quo*, Direktur Jenderal Pajak melalui suratnya tertanggal 31 Desember 1988 menegaskan kembali mengenai pemindahan rumah dinas ke kawasan Meruya Udik dan Lebak Bulus kepada Para Pensiunan / Janda Pensiunan Direktorat



Jenderal Pajak di Kemangisan Slipi (bukti P-63) ;

-
- Bahwa, terhadap Surat Ijin Menempati Rumah yang dihuni oleh Para Penggugat (bukti T-2 sampai dengan T-21) telah dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak (bukti T-22 sampai dengan T-41) melalui suratnya tertanggal 18 Desember 2006, yang pada pokoknya berisi himbauan agar Para Penggugat menyerahkan Rumah Negara yang dihuni oleh Para Penggugat kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ; -----
 - Bahwa, atas pencabutan Ijin Menempati Rumah Dinas *a quo*, Tergugat mengeluarkan surat himbauan sebanyak dua kali tertanggal 27 November 2007 dan 25 Maret 2008 agar mengembalikan Rumah Negara yang

ditujukan kepada Para Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih menghuni Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak (bukti T-42, T-43);

-
- Bahwa, setelah surat himbauan *a quo*, kemudian Tergugat telah mengeluarkan surat tertanggal 23 Juni 2008 berupa pemberitahuan agar Para Penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyerahkan Rumah Negara ;
-



- Bahwa, berdasarkan surat himbauan dan surat pemberitahuan *a quo*, maka Tergugat akhirnya menerbitkan surat keputusan *objektum litis* bertanggal 21 Oktober 2008, 27 Oktober 2008, 30 Oktober 2008, 3 November 2008 dan 5 November 2008 ;

- Bahwa, setelah terbitnya surat keputusan *objektum litis* , Menteri Keuangan kemudian menerbitkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 856/KM.1/2008 tertanggal 15 Desember 2008 (bukti T-128) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-41 dan P-63 *a quo*, Tergugat tidak mengindahkan perintah Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak untuk melanjutkan proses pemindahan Para Pensiunan / Para Janda atau Duda Pensiunan / Anak Pensiunan ke Kawasan Meruya Udik dan Lebak Bulus. Selain itu, Tergugat juga tidak segera memohonkan usul penetapan status rumah dinas yang ditempati oleh Para Penggugat kepada Pimpinan Instansinya, sehingga tidak diketahui status golongannya, padahal prosedur penetapan status golongan rumah dinas dan pengalihannya telah jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, antara lain Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa pengujian menurut system Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bersifat *ex tunc*, artinya pengujian terhadap fakta-fakta dan proses pembentukan surat keputusan objek sengketa, bukan pengujian terhadap perubahan fakta dan keadaan setelah surat keputusan objek sengketa. Dengan demikian bukti T-128 berupa Penetapan Status Golongan Rumah Negara *in litis* tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena bukti *a quo* terbit setelah adanya surat keputusan *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan pertimbangan diterbitkannya surat keputusan *objektum litis*, telah terbukti bahwa Tergugat tidak memperhatikan perintah Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak yang memberikan tawaran untuk memindahkan Para Pensiunan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan tidak memperhatikan prosedur penetapan status golongan rumah beserta pengalihannya. Lagipula, dalam hal Tergugat menolak usul Penetapan / Pengalihan Status Rumah Negara, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008, penolakan tersebut

Halaman 225 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama
4 (empat) bulan disertai alasan penolakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*,
maka tindakan Tergugat telah melanggar prosedur formal dan
substansi dalam proses pembentukan surat keputusan
objektum litis yang seharusnya dilakukannya sebelum
menerbitkan surat keputusan *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum,
yakni dalam proses pembentukan materi surat keputusan
objektum litis, Tergugat tidak meneliti semua fakta yang
relevan dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut :

Tergugat dalam mengeluarkan Surat Edaran Pemungutan Uang
Sewa terhadap Para Penghuni yang telah pensiun termasuk
Para Penggugat (bukti P-39 a, P-40 a-b), yang
menyebabkan secara hukum melekat hak sewa rumah di
Komplek Kemanggisian Jakarta Barat sebagaimana ditentukan
Pasal 1578, 1579 dan Pasal 1580 KUH Perdata ;

- Tidak ditetapkannya status golongan rumah dinas di



komplek Kemanggisan Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Menteri keuangan dan Surat Direktur Jenderal Pajak (bukti P-41, P-63), yang memberikan tawaran kepada Para Pegawai Pensiunan Direktorat Jenderal Pajak yang memerintahkan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memindahkan Para Pegawai Pensiunan yang menempati rumah dinas di Komplek Kemanggisan Jakarta Barat ke Kawasan Meruya Udik dan Lebak Bulus, tawaran tersebut telah memberikan pengharapan bagi penghuni rumah dinas untuk mendapatkan rumah dinas yang layak yang dapat dialihkan status golongannya dan dapat dibeli, harapan mana tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat yang tidak menindaklanjuti surat *a quo* telah melanggar Asas Pengharapan yang Layak bagi Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-43 a dan P-43 b berupa Permohonan Membeli Rumah Negeri atas nama Drs. Marzuki Usman, mantan

Direktur Lembaga Keuangan pada Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri dan Berita Kepemilikan Rumah Dinas, telah membuktikan bahwa rumah dinas di Komplek Kemanggisan dapat dimohonkan pengalihannya menjadi hak milik, permohonan

Halaman 227 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



pengalihan *a quo* melanggar Asas Persamaan di depan hukum yang tidak memberlakukan keadaan serupa kepada Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, maka telah terbukti bahwa penerbitan surat keputusan *objektum litis* baik ditinjau dari segi prosedural formal maupun dari segi substansinya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas kepastian hukum, asas pengharapan yang layak dan asas persamaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan surat keputusan *objektum litis* dinyatakan batal ;

Menimbang, oleh karena surat keputusan *objektum litis* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat keputusan *objektum litis* ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *in litis* telah dikeluarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/G/2008/ PTUN-JKT, tanggal 7 Nopember 2008



mengenai penundaan pelaksanaan surat keputusan *objektum litis*, dengan demikian karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka penetapan *a quo* tetap dipertahankan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan yang irelevan dengan sengketa ini dikesampingkan, namun tetap dalam kesatuan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

-

M E N G A D I L I :

DALAM

EKSEPSI

:

Halaman 229 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal ;

1. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-337/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi
Natasasmita ;

2. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :



S-338/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetaryo ;

3. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-341/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo ;

4. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-343/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang
Danumihardja ;

5. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-344/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir. Siti Wahyuni

Halaman 231 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



Joesoef ;

6. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-345/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur Siallagan
; ---

7. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-370/PJ.0143/

2008, tertanggal 27 Oktober 2008 kepada penghuni
Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di
Jalan Sakti II/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta
Barat, yakni Drs. Soeprapto ;

8. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
381/PJ.0143/ 2008, tertanggal 03 Nopember 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Otto Suwandi ;

9. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380/PJ.0143/ 2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni RD. Kurniati Kusuma ;

10. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-383/ PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti Rahayu ;

11. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-385/ PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni H. Romlah R. Sandiman ;

12. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-387/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Rolien Djafar ;

13. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :

Halaman 233 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S-391/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Lumongga Harahap ;

14. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-400/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Andi Angsi ;

15. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-340/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus Jumanto ;

16. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-346/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia Susanti ;

17. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-



376/PJ.0143/ 2008, tertanggal 30 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza Mirzana ;

18. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-389/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti Paramita ;

19. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-392/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo Imam Widagdo ;

20. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-395/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Jefyodya Julyan ;

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Halaman 235 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

1. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-337/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/1, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. H. Samsi
Natasasmita ;

2. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-338/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/2, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soetaryo ;

3. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-341/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/8, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni R. Soegondo ;

4. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-343/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/12, Kemanggisan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Dadang
Danumihardja ;

5. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-344/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/13, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Ir. Siti Wahyuni
Joesoef ;

6. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :
S-345/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008
kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat
Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/14, Kemanggisan,
Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Panchur Siallagan
; ---

7. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
370/PJ.0143/ 2008, tertanggal 27 Oktober 2008 kepada
penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal
Pajak di Jalan Sakti II/9, Kemanggisan, Palmerah,
Jakarta Barat, yakni Drs. Soeprapto ;

8. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-
381/PJ.0143/ 2008, tertanggal 03 Nopember 2008

Halaman 237 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/2, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Drs. Otto Suwandi ;

9. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-380/PJ.0143/ 2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/1, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni RD. Kurniati Kusuma ;

10. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-383/ PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Siti Rahayu ;

11. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-385/ PJ.0143/2008, tertanggal 03 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni H. Romlah R. Sandiman ;

12. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-387/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/1, Kemanggisan,



Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ny. Rolien Djafar ;

13. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :

S-391/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008

kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/9, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Lumongga Harahap ;

14. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :

S-400/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008

kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti IV/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Andi Angsi ;

15. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :

S-340/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008

kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/6, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Ir. Agus Jumanto ;

16. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor :

S-346/ PJ.0143/2008, tertanggal 21 Oktober 2008

kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti II/16, Kemanggisan,



Palmerah, Jakarta Barat, yakni Widia Susanti ;

17. Surat Perintah Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-376/PJ.0143/ 2008, tertanggal 30 Oktober 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti V/10, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Irza Mirzana ;

18. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-389/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/5, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Dinarti Paramita ;

19. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-392/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/11, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, yakni Soesilo Imam Widagdo ;

20. Surat Pemberitahuan Pengosongan Rumah Negara Nomor : S-395/ PJ.0143/2008, tertanggal 05 Nopember 2008 kepada penghuni Rumah Negara Milik Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Sakti I/19, Kemanggisan,



Palmerah, Jakarta Barat, yakni Jefyodya Julyan ;

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

4. Memperkuat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 173/G/2008/PTUN-JKT, tanggal 7 November
2008 ; -----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
188.000,00 (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari **KAMIS, 30 April 2009** oleh **MULA HAPOSAN SIRAIT,**
S.H.M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh
BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H. dan **KHAIRUDDIN NASUTION,**
S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan
tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari **SELASA, 5 Mei 2009** oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.,** selaku
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Halaman 241 dari 243 halaman, Putusan Nomor 173/G/2008/PTUN-JKT



KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA :

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H. MULA HAPOSAN SIRAIT,
S.H.M.H.

KHAIRUDDIN NASUTION, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp
30.000,-	
- Panggilan- Panggilan	Rp
130.000,-	
- Meterai	Rp
12.000,-	
- Redaksi	Rp
10.000,-	
- Leges	Rp
6.000,-	
J u m l a h	Rp 188.000,-



(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)